2018

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018

SEKRETARIAT KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018. Dalam laporan kinerja TA. 2018 disusun hasil capaian sesuai dengan Target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019.

Dalam Laporan Kinerja ini disampaikan hasil dan penjelasan capaian kinerja/kegiatan pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang meliputi Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Informasi dan Hukum, dan Inspektorat sampai akhir Tahun Anggaran 2018.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban, kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Febuari 2019
Sekretaris Kementerian Koordinator

Agus Purwoto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Setmenko Bidang Kemaritiman) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman Tahun 2018. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Setmenko Bidang Kemaritiman yaitu membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dalam mencapai tujuannya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman diukur dengan Indikator Kinerja (IK) yang dirinci sesuai target setiap tahunnya. Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja hasil *(outcome)* yang dihasilkan pada unit kerja eselon I atau melalui kinerja keluaran *(output)* dari unit kerja eselon II dibawahnya yaitu berupa indikator kinerja kegiatan.

Dalam Renstra Setmenko Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK) sesuai dengan hasil reviu dan rekomendasi dari Kementerian PAN-RB ketika mengevaluasi pelaksanaan SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritman, Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dilakukan perubahan/penyesuaian SP dan IK dalam Perjanjian Kinerja, pada Perjanjian Kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman TA. 2018 terdiri dari 3 (tiga) perspektif yang terbagi dalam 8 SP dan 14 IKP.

Capaian kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman TA. 2018 adalah 103,19% dengan rincian sebagai berikut:

1. *Customer Perspective* hanya terdiri dari 1 (satu) SP yaitu terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan capaian 99,28%. SP ini terdiri dari 4 IKP dengan rincian capaian sebagai berikut:
   a. Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (94,88%)
   b. Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (102,95%)
   c. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

sampai laporan ini disusun KemenPAN-RB yang berwenang memberikan nilai belum menyampaikan hasil penelitian.

d. Tingkat opini BPK (100%)

2. *Internal Business Process* tercapai 104,89%, terdiri dari 5 (lima) SP. Masing-masing SP terdiri dari 1 IKP, dengan rincian capaian sebagai berikut:
   a. SP.2 Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (117,64%)
   b. SP.3 Tersedianya layanan persidangan yang efektif (107,14%)
   c. SP.4 Terwujudnya standar pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (111,80%)
   d. SP.5 Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang andal (93,94%)
   e. SP.6 Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat (104,74%)
3. *Learning and Growth* tercapai 104,91%, terdiri dari 2 (dua) SP dengan masing-masing SP terdiri dari 1 IKP, dengan rincian capaian sebagai berikut:
   a. SP.7 Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator (110,83%)
   b. SP.8 Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator (98,98%)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 1
1.2. Organisasi dan Personalia 2
1.3. Sistematika Penyajian 4

II. PERENCANAAN KINERJA 6

2.1. Sasaran Program 6
2.2. Indikator dan Target Kinerja 7
2.3. Program dan Kegiatan 10

III. AKUNTABILITAS KINERJA 12

3.1. Capaian Kinerja 12
3.1.1. Sasaran Program (SP) 1 15
3.1.2. Sasaran Program (SP) 2 24
3.1.3. Sasaran Program (SP) 3 28
3.1.4. Sasaran Program (SP) 4 29
3.1.5. Sasaran Program (SP) 5 30
3.1.6. Sasaran Program (SP) 6 33
3.1.7. Sasaran Program (SP) 7 42
3.1.8. Sasaran Program (SP) 8 44
3.2. Capaian Realisasi Keuangan 46
3.2. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai 51

IV. PENUTUP 54

LAMPIRAN 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Program Setmenko Tahun 2018.....6
Tabel 2 Target Kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman.....7
Tabel 3 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas.....9
Tabel 4 Bobot Bukti Hasil Kinerja 9
Tabel 5. Pagu Anggaran Setmenko TA. 2018 11
Tabel 6. Capaian Kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman TA. 2018..... 12
Tabel 7 Nilai Capaian Kinerja per Perspektif Tahun 2018..... 13
Tabel 8. Capaian Kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman TA. 2017..... 14
Tabel 9 Sasaran Program (SP) 1 15
Tabel 10 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman16
Tabel 11 Nilai AKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman..... 18
Tabel 12 Kriteria dan Hasil Survei Kepuasan TIK 25
Tabel 13 Sasaran Program (SP) 5 29
Tabel 14 Sasaran Program (SP) 5 30
Tabel 15 Persentase Sarana dan Prasarana Kementerian Koordinator Kemaritiman .. 32
Tabel 16 Sasaran Program (SP) 6 34
Tabel 17 Rincian Capaian Pelaksanaan SAKIP Tahun 2018 35
Tabel 18 Komponen Indikator Kinerja..... 36
Tabel 19 Kode dan Nama Keluaran (Output) Kemenko Kemaritiman Tahun 2018 ... 40
Tabel 20 Perhitungan Konsistensi Anggaran..... 41
Tabel 21 Hasil penilaian SAKIP di lingkup Setmenko Kemaritiman Tahun 2018..... 43
Tabel 22 Tabel Pemantauan terhadap LHP Inspektorat..... 45
Tabel 23 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Per Program Tahun 2018 46
Tabel 24 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman per Program TA 2017 47
Tabel 25 Realiasi Keuangan per Keluaran Setmenko Kemaritiman Tahun 2018 48
Tabel 26 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman per Program Tahun 2017..... 48
Tabel 27 Realisasi Keuangan Bulanan Setmenko Bidang Kemaritiman..... 49
Tabel 28 Realisasi Keuangan Akumulasi Bulanan Setmenko Kemaritiman TA.2018.. 50
Tabel 29 Jumlah Kondisi Pegawai Setmenko Bidang Kemaritiman 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Unit Sekretariat Kementerian Koordinator..... 3
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator..... 4
Gambar 3 Peta Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman..... 7
Gambar 4 Struktur Penilaian SPBE..... 21
Gambar 5 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE..... 21
Gambar 6 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE..... 22
Gambar 7 Piagam Penghargaan Menteri Keuangan atas Capaian WTP..... 23
Gambar 8 Metode Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran..... 37
Gambar 9 Grafik Perkembangan Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2018..... 37
Gambar 10 Rincian Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran..... 38
Gambar 11 Grafik Realisasi Keuangan per Program di Setmenko Kemaritiman Tahun 2018. 47
Gambar 13 Grafik Realisasi Keuangan Bulanan Setmenko Kemaritiman Tahun 2018..... 50

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka Sekretariat Kementerian Koordinator (Setmenko) Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Setmenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Setmenko Bidang Kemaritiman selama tahun anggaran 2018 telah melakukan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Setmenko Bidang Kemaritiman sehingga target kinerja dapat tercapai.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2018. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Setmenko Bidang Kemaritiman dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan protokol, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Setmenko adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Setmenko Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Sekretariat Kementerian Koordinator;

2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Sekretariat Kementerian Koordinator;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Setmenko;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2016-2019 telah selesai disusun dan ditetapkan dengan SK Sesmenko Nomor: SKEP.11/SESMENKO/MARITIM/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016. Berdasarkan Renstra tersebut dapat dijabarkan visi, misi dan tujuan Setmenko.

Visi

Pelayanan Dan Koordinasi Yang Berkualitas, Efektif dan Terintegrasi dalam Mendukung Perwujudan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Misi

- ✓ **Penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Kementerian**
- ✓ **Pembinaan dukungan sumberdaya Kementerian**
- ✓ **Pembinaan dan koordinasi akuntabilitas kinerja Kementerian**

Tujuan:

1. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang berkualitas
2. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

1.2. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri dari:

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Unit Sekretariat Kementerian Koordinator

Biro Perencanaan	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar negeri, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kementerian
Biro Informasi dan Hukum	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan hukum, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan dan bantuan hukum, serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi, serta penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem informasi, dan komunikasi
Biro Umum	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta laporan kepegawaian; serta mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata laksana keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian ganti rugi, akuntansi keuangan dan barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara
Inspektorat	Bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator, dipimpin oleh inspektur, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator

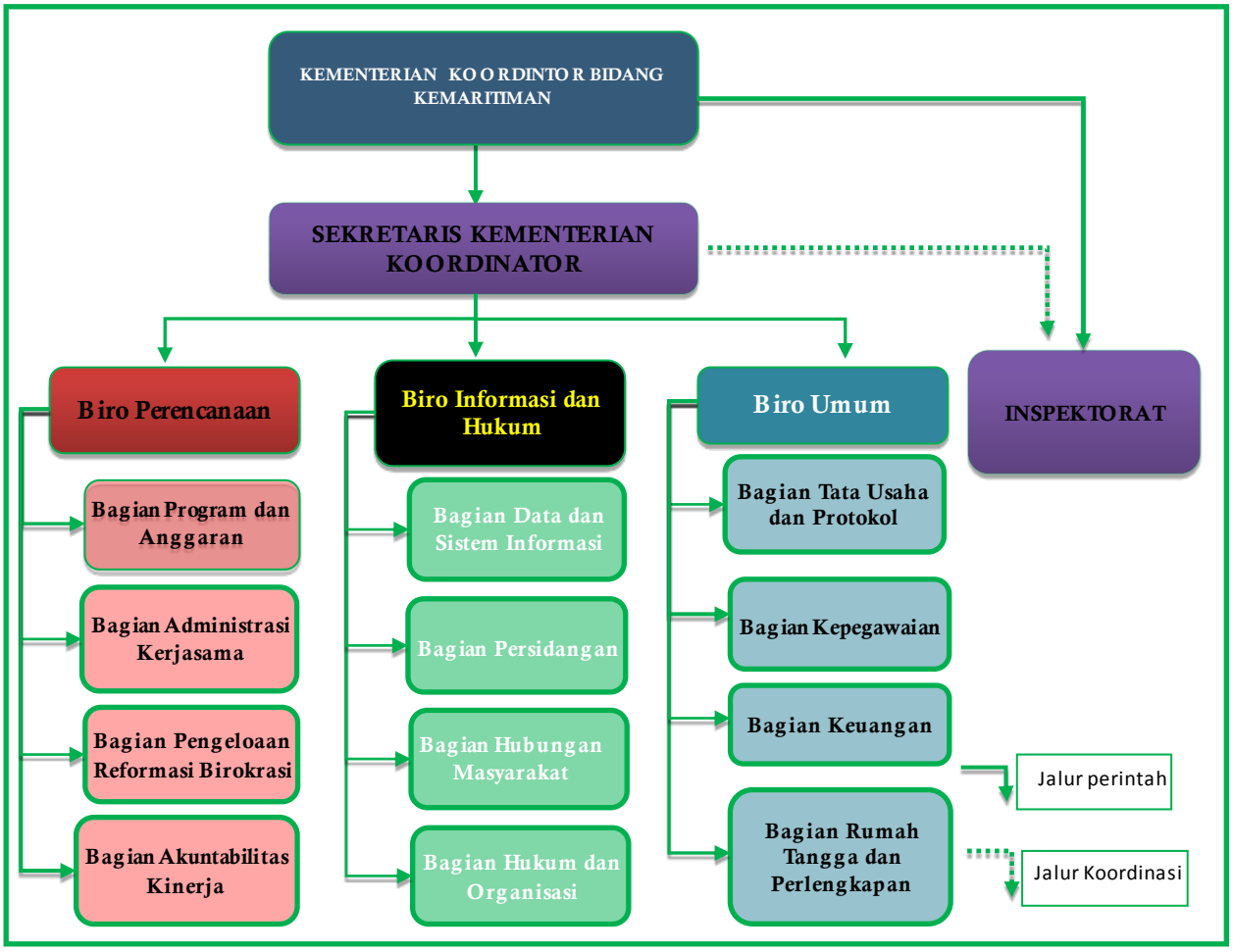

Dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sesuai dengan Permenko No. 1 tahun 2015, Inspektorat di bawah perintah langsung Menteri Koordinator namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Kinerja Sekretaris Kementerian ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggungjawab Inspektorat.

1.3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sampai akhir Triwulan III. Kemudian membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil

analisis terhadap capaian kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal terebut di atas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola kinerja program/kegiatan.
2. **Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ,** menjelaskan rencana strategis serta penetapan kinerja Tahun 2018.
3. **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ,** menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tahun 2018, kendala dan rekomendasi.
4. **Bab IV PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2018 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diimplementasikan dalam penyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapainnnya digambarkan pada peta strategi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagi target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing.

Target kinerja tahun 2018 dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja triwulanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

2.1. Sasaran Program

Instansi pemerintah harus memiliki sasaran kerja yang harus dicapai secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki sasaran program dalam kurun waktu tahun anggaran 2018. Pencapaian sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan secara berkala dan memiliki periode masing-masing per triwulan. Sasaran Program tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Program Setmenko Tahun 2018

SASARAN PROGRAM	
Customer Perspective	
SP.1	Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Internal Business Process Perspective	
SP.2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SP.3	Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif
SP.4	Terwujudnya standar pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SP.5	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang andal
SP.6	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat
SP.7	Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator
Learning & Growth Perspective	
SP.8	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator

Berdasarkan sasaran program seperti yang telah disusun di atas maka peta strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disusun sebagai berikut

Gambar 3 Peta Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

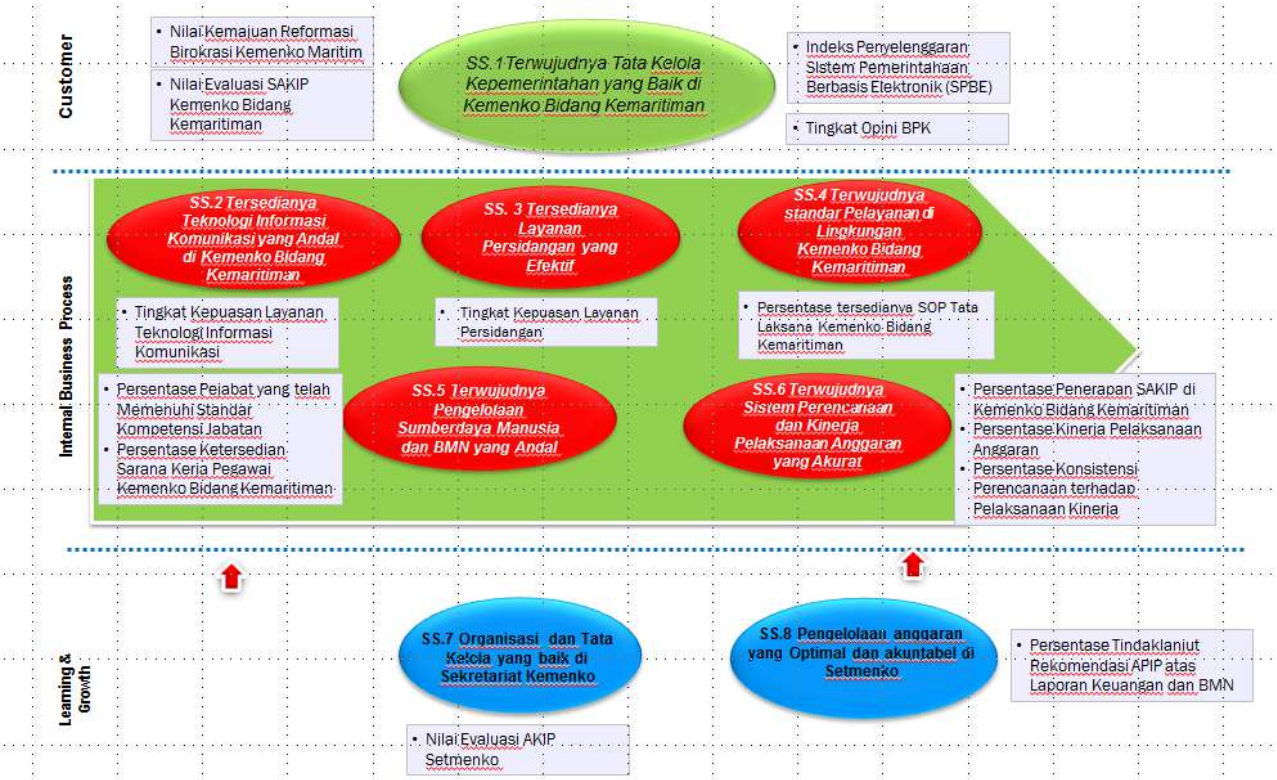

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ditetapkan target kinerja tahun 2018. Target kinerja ini terdiri dari sasaran program serta indikator kinerja tahun 2018 dan triwulanan 2018. Tidak semua sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan pada Triwulan III Tahun Aggaran 2018.

Adapun rincian target kinerja (sasaran program) Setmenko Bidang Kemaritiman Triwulanan TA. 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target 2018
	Customer Perspective			
1	Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang	1	Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target 2018
	Kemaritiman	2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	60
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50
		4	Tingkat opini BPK	70
	Internal Business Process Perspective			
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	5	Tingkat kepuasan layanan Teknologi Informasi Komunikasi	70
3	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	6	Tingkat kepuasan layanan persidangan	70
4	Terwujudnya standar pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	7	Persentase tersedianya SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80
5	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang andal	8	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50
		9	Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	95
6	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	10	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100
		11	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	75
		12	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	90
	Learning and Growth			
7	Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator	13	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator	60
8	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator	14	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih

cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada.

Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung capaian IKU:
   a. Penghitungan capaian IKU dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
      - Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

Tabel 3 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas

Jenis IKU	Exact	Proxy	Activity
High	13.33	8.33	5.00
Moderate	15.00	10.00	6.67
Low	18.33	13.33	10.00

      - Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

Tabel 4 Bobot Bukti Hasil Kinerja

Kategori Penilaian	Bobot
Sesuai	1
Belum Relevan	0.5
Tidak Sesuai	0

   b. Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\textbf{Capaian IKU} = \frac{Realisasi}{Target}$$

   c. Menghitung persentase capaian final IKU , yaitu dengan menjumlahkan eviden dengan capaian IKU kemudian total penjumlahan dibagi 2

$$\textbf{Capaian Final IKU} = \frac{Eviden + Capaian\ IKU}{2}$$

2. Menghitung capaian Sasaran Strategis
   Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagikan terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya

$$\textbf{Capaian Sasaran} = \frac{Capaian\ Final\ IKU\ x\ Bobot\ Final\ IKU}{Total\ bobot\ final\ IKU\ \ yang\ ada\ targetnya\ per\ SS}$$

3. Perspektif didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per perspektif

$$\textbf{Perspektif} = \frac{Capaian\ Sasaran\ x\ Bobot\ Sasaran}{Total\ bobot\ sasaran\ \ per\ Perspektif}$$

4. Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang dibagi terhadap total bobot perspektif

$$\textbf{Capaian kerja Unit} = \frac{Capaian\ Perspective\ x\ Bobot\ perspective}{Total\ bobot\ perspective}$$

2.3. Program dan Kegiatan

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan umum perkantoran serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
2. Penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
3. Pengelolaan informasi, persidangan, kehumasan, administrasi dan hukum organisasi
4. Pengawasan akuntabilitas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Rekomendasi penguatan dan penataan regulasi dan kelembagaan Kemaritiman

Sasaran yang harus dicapai dalam kegiatannya adalah sebagi berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kesekretariatan melalui peningkatan penerapan standar pelayanan kesekretariatan
2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui:
   a. Pemenuhan SDM yang memenuhi standar kompetensi
   b. Peningkatan keandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku
   c. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan untuk seluruh pegawai
   d. Penerapan pengelolaan sumber daya berbasis IT
   e. Peningkatan jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional

3. Meningkatnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui:
   a. Peningkatan penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
   b. Peningkatan penerapan RB di 8 (delapan) area perubahan

c. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran yang memenuhi standar kementerian keuangan

Sehubungan dengan pencapaian sasaran-sasaran di atas, penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diarahkan untuk:

1. Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama yang cermat, akurat dan akuntabel serta pengelolaan reformasi birokrasi yang terkoordinasi dengan baik;
2. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi, urusan persidangan, urusan hukum dan kehumasan yang optimal;
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kesekretariatan dan kerumahtanggaan dengan baik; dan
4. Pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan yang efektif.

Perwujudan target kinerja serta tanggung jawab Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2018 didukung dengan anggaran dana sebagai berikut:

Tabel 5. Pagu Anggaran Setmenko TA. 2018

Kode	Program	Pagu
5601	Penyelenggaraan pelayanan umum perkantoran serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	137.106.391.000
5602	Penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	19.525.312.000
5603	Pengelolaan informasi, persidangan, kehumasan, administrasi dan hukum organisasi	15.186.000.000
5604	Pengawasan akuntabilitas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3.500.000.000
5748	Rekomendasi penguatan dan penataan regulasi dan kelembagaan Kemaritiman	1.800.000.000
Total		**177.117.703.000**

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana/target kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Hasil penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara matematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan sasaran program Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2018 nilai capaian pada indikator kinerja masing-masing sasaran program yang ditargetkan, didapatkan nilai capaian kinerja unit 103,19%.

Tabel 6. Capaian Kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman TA. 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Customer Perspective				
1. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1. Nilai kemajuan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70	62.83	94.88
	2. Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	60	63.54	102.95
	3. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50	-	-
	4. Tingkat opini BPK	100	100	100
Internal Business Process				
2. Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	5. Tingkat kepuasan layanan Teknologi Informasi Komunikasi	70	94,69	117,64
3. Tersedianya layanan persidangan yang efektif	6. Tingkat kepuasan layanan persidangan	70	80	107,14

4. Terwujudnya standar pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	7. Persentase tersedianya SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80	98,88	111,80
5. Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang andal	8. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50	40,50	90,50
	9. Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	95	86.53	97,38
6. Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	10. Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100	98,63	99,12
	11. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	75	92,73	111,82
	12. Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	90	90,48	100,27
Learning and Growth				
7. Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator	13. Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	60	73	110,83
8. Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator	14. Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100	100	98,98
NILAI TOTAL CAPAIAN KINERJA				**103,19**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja hingga pada tahun 2018 adalah sebesar 103,19% dengan rincian per perspektif sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Nilai Capaian Kinerja per Perspektif Tahun 2018

Perspektif	Bobot (%)	Nilai Capaian Kinerja
Customer	30,36	99,28
Internal Business Process	54,44	104,89
Learning and Growth	15,20	104,91

Pengukuran nilai capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman TA. 2018 dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran (bulan Desember 2017) dengan target (rencana kinerja) yang telah disepakati

dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman dengan Menko Bidang Kemaritiman pada awal tahun anggaran (bulan Januari 2018).

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian total kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebesar 103,19% dari target yang ditetapkan. Jika nilai capaian ini dibandingkan dengan realisasi TA. 2017 (tabel 8), maka capaian TA. 2018 lebih rendah 4,78%. Hal ini terjadi karena pada TA. 2018 indikator yang ditetapkan merupakan perbaikan dari target tahun 2017, yaitu berkurangnya target yang masih bersifat *output* (IKP.6) serta masuknya target berupa *outcome* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (IKP.1 dan IKP.2). Sehingga pencapaian target tahun 2018 lebih sulit dicapai dibandingkan tahun 2017.

Tabel 8. Capaian Kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman TA. 2017

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
1.Terwujudnya pelayanan prima kesekretariatan	1. Persentase penerapan standar pelayanan kesekretariatan	75%	93,33	120
2.Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2. Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	50%	-	-
	3. Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100%	100	100
	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan seluruh pegawai	95%	96,14	101,20
	5. Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT	100%	90,91	90,91
	6. Jumlah pemberitaan Kementerian di media nasional dan internasional	800	6.202	120
3.Meningkatnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	7. Persentase Penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100%	91,00	91,00
	8. Nilai PMPRB pelaksanaan reformasi birokrasi	35	70,07	120
	9. Persentase komponen kinerja pelaksanaan anggaran yang memenuhi standar Kementerian Keuangan	60%	55,00	91,67
Total Capaian				**107,97**

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Program dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran Program (SP) 1
Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Sasaran Progam 1 ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 9 Sasaran Program (SP) 1

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai kemajuan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	10,12	70	62,83	94,88
2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	10,12	60	63,54	102,95
3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemenerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	-
4	Tingkat opini BPK	10,12	100	100	100
					99,28

Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut, hingga akhir tahun 2018, IKP.3: Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum mendapatkan nilai (angka capaian). Nilai SPBE dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di instansi pusat dan pemerintah daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika tidak memasukan nilai IKP.3 (SPBE) maka capaian SP.1 ini adalah 99,28% dari target. Capaian dan rincian penjelasan dari capaian SP.1 ini adalah sebagai berikut:

IKP.1 Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Nilai kemajuan reformasi birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah nilai penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nilai yang digunakan dalam mengukur capaian IKP.1 ini adalah nilai hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB pada tahun sebelumnya. Nilai RB ini keluar/disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada triwulan I tahun 2018.

Adapun dasar penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur nilai kemajuan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat dimonitor dan dievaluasi. Hasil evaluasi ini akan dijadikan bahan untuk merencanakan dan melaksanakan reformasi birokrasi yang lebih baik. Indikator kinerja ini meliputi 8 (delapan) area perubahan (tabel 10).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dari hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB, nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah 62,82 dengan kategori **"B".** Sehingga nilai capaian IKP.1 ini adalah 94.88% dari target (70).

Adapun rincian penilaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
A	Pengungkit		2016	2017
1	Manajemen perubahan	5,00	3,03	3,18
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5,00	2,09	2,71
3	Penataan dan penguatan organisasi	6,00	3,68	3,84
4	Penataan tata laksana	5,00	1,91	2,41
5	Penataaan sistem manejemen SDM	15,00	9,78	11.16
6	Penguatan akuntabilitas	6,00	3,92	4,35
7	Penguatan pengawasan	12,00	5,11	5,11
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6,00	2,61	2,46
	Sub total komponen pengungkit (A)	**60,00**	**32,12**	**35,22**

B	Hasil			
1	Nilai akuntabilitas kinerja	14,00	8,13	8,13
2	Survei internal integritas organisasi	6,00	3,98	3,08
3	Survey eksternal persepsi korupsi	7,00	5,95	5,84
4	Opini BPK	3,00	2,00	3,00
5	Survey eksternal pelayanan publik	10,00	8,17	7,55
	Sub komponen hasil (B)	**40,00**	**28,22**	**27,60**
	Indeks Reformasi Birokrasi	**100,00**	**60,34**	**62,82**

Pada tabel 10 di atas, terlihat bahwa nilai indeks RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengalamai peningkatan 2,52 poin dibanding tahun 2016. Pada komponen pengungkit berhasil naik 3,1 poin tetapi pada komponen hasil turun 0,62 poin.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dilakukan penilaian RB di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dari 13 (tiga belas) unsur penilaian, terdapat 4 (empat) unsur yang mengalami penurunan nilai (negatif). Tiga dari 4 (empat) unsur tersebut hasil survey (pendapat/persepsi responden). Sementara 1 (satu) unsur lainnya berhubungan dengan pelayanan. Hal ini mengindisikan bahwa di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman perlu meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain itu terlihat bahwa semua unsur dalam penilaian SAKIP mengalami peningkatan nilai. Secara persentase, peningkatan terbaik pada unsur evaluasi internal (13,60%). Sementara unsur yang paling tinggi nilainya (berbanding nilai maksimal) adalah unsur pelaporan kinerja (71,27%). Walaupun demikian terlihat bahwa evaluasi internal masih unsur yang nilai persentasenya terkecil (49,20%).

Dari 13 (tiga belas) unsur penilaian tersebut, unsur opini BPK menjadi unsur dengan nilai tertinggi (tercapai 100% dari nilai maksimal), Sementara unsur penguatan pengawasan mendapat nilai terendah (42,58). Tentu saja unsur pengawasan ini perlu mendapatkan perhatian lebih besar untuk dapat mengejar capaian unsur-unsur lainnya.

Dari capaian IKP.2 ini terdapat beberapa yang mendorong keberhasilan capaian ini, yaitu komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, penyediaan anggaran yang memadai, terdapatnya sub bagian khusus yang menangani reformasi birokrasi serta semangat para pegawainya dalam menciptakan kementerian yang baik dan berhasil mewujudkan cita-cita pendiriannya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga telah meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat mengirimkan auditor (dengan berbagai tingkat keahlian) sebagai anggota tim pengawas pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan teknis, pengelolaan keuangan maupun dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP. Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman juga pada tahun 2018 telah melantik 2 (dua) auditor baru dan menerima calon auditor (CPNS) baru sebanyak 7 (tujuh) orang.

IKP.2 Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Indikator kinerja ini ditargetkan untuk direalisasikan pada Triwulan I tahun 2018. Sama dengan IKP.1, IKP.2 ini juga merupakan indikator yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Nilai evaluasi ini adalah tingkat efektivitas dan efisiensi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya. Tujuan evaluasi ini juga untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government)* serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Target Indikator kinerja ini pada tahun 2018 adalah 6.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendapatkan nilai 63,54 atau kategori "**B**". Ini berarti untuk IKP.2 ini berhasil mencapai 102,95% dari target. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Nilai AKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2016	2017
1	Perencanan kinerja	30	19,84	20,73
2	Pengukuran kinerja	25	13,90	14,81
3	Pelaporan kinerja	15	9,68	10.69
4	Evaluasi internal	10	3,56	4,92
5	Capaian kinerja	20	11,06	12,39
	Nilai hasil evaluasi	100	**58,04**	**63,54**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**	**B**

Dari tabel 11, nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2017 naik 4,5 poin dari tahun 2016. Selain itu terlihat bahwa semua unsur dalam penilaian SAKIP mengalami peningkatan nilai. Secara persentase, peningkatan terbaik

pada unsur evaluasi internal (13,60%). Sementara unsur yang paling tinggi nilainya (berbanding nilai maksimal) adalah unsur pelaporan kinerja (71,27%). Walaupun demikian terlihat bahwa evaluasi internal masih unsur yang nilai persentasenya terkecil (49,20%).

Uraian hasil evaluasi tersebut sebagaimana berikut ini:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah mulai menerapkan manajemen kinerja, namun baru dilaksanakan secara formal belum mampu menumbuhkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial unit kerja untuk melakukan reviu atas capaian kinerja secara berkala dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang nyata;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah membangun manajemen kinerja dengan model *balance scorecard* serta telah membangun aplikasi yang berbasis kinerja *(e-performance)* sehingga dapat memantau kinerja secara langsung dan *real time* dan sebagai upaya membangun data dan laporan kinerja (*database* kinerja);
3. Dokumen akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan startegis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja secara formal telah disusun dengan baik serta dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang lebih baik dari sebelumnya namun belum dimanfaatkan secara optimal;
4. Belum terdapat penyelerasan kinerja secara berjenjang/*cascading* kinerja yang baik, sehingga belum terwujud keselarasan kinerja antara sasaran dengan kegiatan dan subkegiatan. Dengan demikian belum dapat dilakukan efisiensi anggaran untuk mengurangi kegiatan/subkegiatan yang tidak mendukung tujuan dan sasaran organisasi;
5. Evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap penerapan SAKIP unit kerja belum dilakukan secara maksimal sehingga belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan AKIP pada masing-masing unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terus mendorong penerapan manajemen kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM Aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan sehingga kinerja yang akan diwujudkan akan menjadi dasar dalam menetepakan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai. Hal ini penting untuk mewujudkan *performance based organization* agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja sehingga pada saat pelaporan dan evaluasi kinerja telah tersedia data dan informasi kinerja secara terdokumentasi dengan baik;
3. Menguatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment;*
4. Melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja agar menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reviu terhadap kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan sasaran strategis, dan memastikan bahwa hasil reviu ini digunakan untuk mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk pencapaian sasaran startegis pembangunan dan pemilihan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi;
6. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP untuk melakukan evaluasi implementasi sistem AKIP kepada unit kerja sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan.

IKU.3 Indeks penyelenggaraan Sistem Pemenerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5 Tahun 2018. Permen ini mengatur tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk kemudian disingkat SPBE).

$$\text{Formula yang digunakan adalah } \frac{\text{Nilai indeks domain x bobot domain}}{\text{nilai kumulatif}} \text{ x } 100\%.$$

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sementara tujuan SPBE itu sendiri adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah.

Struktur peniliaian dalam SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;

2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Gambar 4 Struktur Penilaian SPBE

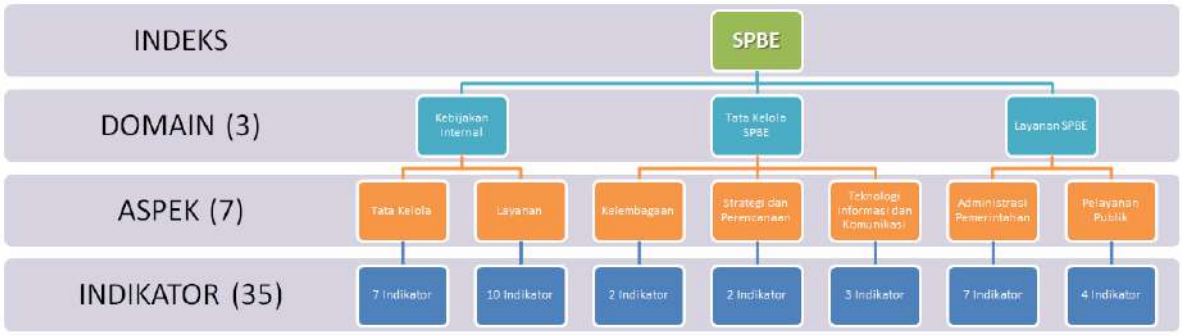

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE, dengan karakteristik tingkat kematangan pada kapabilitas proses tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 5 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

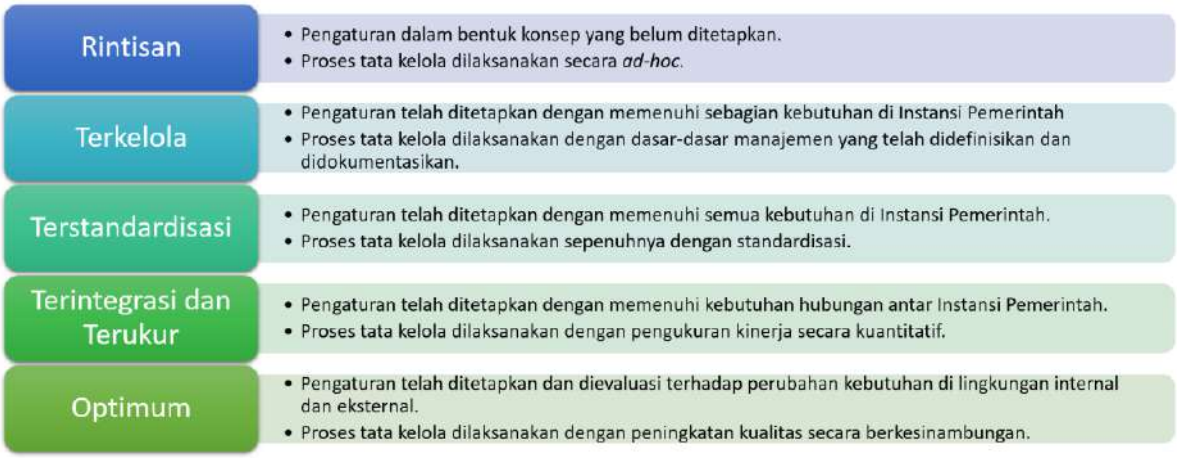

Adapun berdasarkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE memiliki karakteristik:

Gambar 6 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

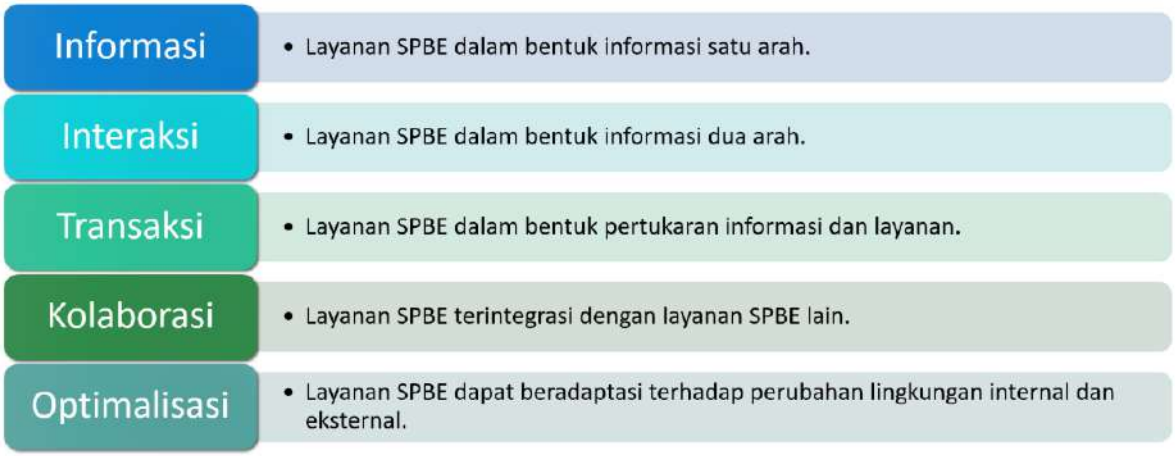

Pada tahun 2018, Kementerian PANRB melakukan evaluasi penerapan SPBE sebanyak 640 (enam ratus emapat puluh) instansi pemerintah (pusat dan daerah). Evaluasi SPBE dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu wawancara, evaluasi dokumen dan penilaian terhadap jawaban, serta penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden. Wawancara merupakan tahap akhir evaluasi/penilaian dan pada tahap wawancara, evaluator akan menanyakan atau melakukan klarifikasi kepada responden terhadap penjelasan dan bukti pendukung tersebut.

Hingga pada saat laporan ini disusun, nilai indeks SPBE ini belum diterbitkan hasil penilaiannya. Sehingga dalam laporan ini belum bisa disampaikan hasil capaian IKP.3 terhadap target yang sudah ditetapkan.

IKP.4 Tingkat Opini BPK

Tingkat opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Formula yang digunakan adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur Tingkat Opini BPK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. IKU ini telah ditargetkan dan direalisasikan pada triwulan II dengan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) atau tercapai 100% dari target.

Gambar 7 Piagam Penghargaan Menteri Keuangan atas Capaian WTP

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam pengelolaan (perencanaan, pengajuan pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan) dana telah berhasil mencatat prestasi yang sangat baik. Pada tahun kedua setelah pelaporan penggunaan anggaran satker tersendiri, telah berhasil mencatatkan laporan keuangan yang wajar dalam pemeriksaan BPK dengan predikat WTP. Predikat WTP ini telah berhasil dicapai untuk 2 tahun anggaran berturut-turut (2016 dan 2017). Diperkirakan untuk TA. 2018 juga bisa kembali mendapatkan predikat WTP.

Beberapa kondisi yang mendorong keberhasilan adalah:

1. Adanya semangat yang kuat untuk mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya (kondisi internal);
2. Semangat untuk menyamakan perolehan opini terbaik yang sama dengan opini yang diperoleh oleh sesama Kementerian Koordinator dan sebagai Kementerian yang baru dibentuk (kondisi ektsternal);
3. Dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga telah melaksanakan efektifitas yang berimbas pada efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) yang digunakan, dengan menerapkan penyusunan jumlah anggaran yang dibutuhkan secara proporsional dan akuntabel.

Adapun program atau kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini adalah:

1. Program meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat;
2. Program melakukan *update* Standar Operasi Prosedur (SOP) dan aturan internal lainnya sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*);
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk membantu atau sebagai *tools* dalam penyelesaian pekerjaan

3.1.2. Sasaran Program (SP) 2
Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Sasaran Program ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja (IKP.5) yaitu: **Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi Komunikasi.** Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

Tingkat kepuasan layanan Teknologi Informasi Komunikasi adalah sejauh mana informasi tersebut bisa sampai kepada yang berhak menerima, apakah informasi tersebut benar-benar tersedia untuk meningkatkan kapabilitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam memberikan layanan Teknologi Informasi kepada pengguna. Formula pengukurannya adalah dengan menggunakan hasil survey tingkat kepuasan publik. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur persentase tingkat kepuasan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pengelolaan aset TIK merupakan seperangkat praktek bisnis yang bergabung baik dalam hal keuangan, fungsi kontrak dan persediaan untuk mendukung manajemen siklus hidup dan pengambilan keputusan strategis dalam lingkungan TIK. Aset dalam hal ini mencakup semua elemen dari perangkat lunak dan perangkat keras yang beroperasi dan berada di lingkungan organisasi. Manajemen aset TIK merupakan bagian penting dari strategi organisasi untuk mencapai proses bisnisnya. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi rinci mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang kemudian akan digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelian, pemutakhiran, pemeliharaan dan redistribusi perangkat tersebut serta peningkatan layanan opersional TIK tersebut. Dengan manajemen aset TIK akan membantu organisasi untuk mengelola sistem secara lebih efektif dan menghemat waktu dan uang untuk menghindari pembelian aset yang memiliki nilai operasinal fungsi kecil dan melalui pengelolaan asset dapat memberikan layanan TIK andal dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Untuk itu, dalam rangka mengetahui dan menganalisa kualitas layanan TIK dalam konteks pengelolaan TIK, maka diperlukan suatu upaya antara lain dengan cara: survey kepuasan layanan, peningkatan mutu sistem yang memenuhi standar internasional serta hasil monitoring kinerja perangkat keras TIK.

Pada pengukuran IKP ini menggunakan metode survey yang dilakukan secara acak pada para pegawai (Eselon III, Eselon IV, staf pelaksana dan tenaga kontrak) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Disamping dengan metode survey, Bagian Data dan Informasi, BIH juga melakukan pemantauan perangkat-perangkat TIK yang dilakukan melalui *Simple Network Management Protocol* (SNMP), merupakan protokol untuk menajemen peralatan

yang terhubung dalam jaringan IP (*Internet Protocol*). Peralatan-peralatan itu antara lain *switch, router, modem*, komputer, server dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi UDP dengan peralatan (*device*) yang masuk dalam jaringan tersebut. SNMP dapat meminta data ataupun melakukan setting kepada peralatan yang bersangkutan, meliputi: *Server, Router, Core Switch, Access Switch, Access Point* yang di monitor kinerja perangkat tersebut dalam menyediakan kemampuannya untuk mentransmisi paket data dan ketersediaan transmisi data.

Hasil dari survey kepuasan layanan TIK adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12 Kriteria dan Hasil Survei Kepuasan TIK

No	Dimensi Survei	*Grade*		
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas
1	Koneksi internet *Bandwidth* internet	16 16	10 10	1 1
2	Kemudahan komunikasi *email* Kuota penyimpanan *email*	20 18	6 9	1 0
3	*User friendly* NDE Akses NDE	17 15	9 12	1 0
4	Lisensi MS Windows 10 Lisensi MS Office Home Business Lisensi Antivirus Internet Version	15 17 16	11 9 10	0 0 0
5	Perbaikan gangguan laptop/PC Instalasi *software* untuk laptop/PC	18 16	7 9	1 1
6	Kemudahan akses *vicon* Kecepatan komunikasi *vicon*	12 15	10 8	3 2
7	Supervisi pembuatan aplikasi	11	13	1
8	Pemberian sub domain (maritim.go.id) Gejalan gangguan domain/sub domain	12 18	14 7	0 1
	Total	252	154	13

Jumlah responden yang mengikuti survei adalah 27 (dua puluh tujuh) orang, hasil sampling dari target populasi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang. Survei dilaksanakan dengan 8 (delapan) kriteria penilaian kepuasan (tabel 12). Masing-masing responden menjawab 2 (dua) pertanyaan dari 8 (delapan) kriteria tersebut, dengan masing-masing skoring. Dalam penghitungan nilai kepuasan juga dilakukan 2 penilaian, yaitu penilaian terhadap kualitas internet (kriteria nomer 1-3) dan kualitas *hardware* dan *software* komputer dan jaringan (kriteria nomer 4-8). Berdasarkan hasil survei dan penghitungannya (skoring), maka total nilai responden yang puas terhadap layanan TIK adalah 94,69%.

Selain dari hasil survei juga dilaporkan monitoring kinerja perangkat jaringan yang dilaporkan melalui SNMP, adapun kinerja perangkat tersebut dilihat dari beberapa parameter antara lain *availability, response time*, dan *packet loss* serta *utilization*.

Gambaran umum pemantauan jaringan pada perangkat jaringan yang umumnya menggunakan *Simple Network Management Protocol* (SNMP) untuk mengumpulkan data yang keluar-masuk perangkat jaringan. Dengan adanya monitoring perangkat jaringan memungkinkan pengelola jaringan untuk memahami bagaimana masalah antara satu perangkat perangkat lain yang saling terhubung. Tergantung pada alat pemantau ketersediaan (*availability*) yang dipilih oleh manajer jaringan, *availablity* itu juga dapat menentukan perilaku dan status perangkat jaringan dan memberikan peringatan dan laporan tentang anomali jika menunjukkan masalah.

Monitoring perangkat jaringan ini menjalankan fungsi memantau jaringan, melacak pemanfaatan *bandwidth*, waktu aktif, ketersediaan dan waktu respons dari perangkat jaringan, dan mereka memberikan informasi terperinci tentang status komponen perangkat individual, seperti *port*, memori, *prosesor* dan catu daya. Banyak dari alat ini bahkan menyajikan laporan *dashboard* tentang kesehatan dan status perangkat jaringan, menggunakan isyarat visual seperti indikator hijau, kuning dan merah untuk memberi tahu pengelola jaringan tentang keandalan kemampuan perangkat dan komponen perangkat. Beberapa analisa teknis yang digunakan di lingup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menilai keandalan dari sistem jaringan, *hardware* dan *software* TIK adalah:

1. A*vailability* adalah ketersediaan perangkat jaringan bahwa suatu sistem beroperasi pada periode waktu tertentu dengan satuan persentasi yang menunjukkan jumlah waktu suatu perangkat benar-benar beroperasi sebagai persentase dari total waktu yang seharusnya dioperasikan.

2. *Response time* adalah jumlah total waktu yang diperlukan untuk menanggapi permintaan yang perlu diproses dalam ms (*mile second*). Dengan kata lain response time berkaitan dengan total waktu antara permintaan untuk suatu proses layanan dan pemenuhan permintaan layanan itu. Semakin besar nilai persentasi response *time*-nya semakin besar sibuk perangkat tersebut melakukan pemenuhan terhadap permintaan suatu proses tersebut.
3. *Packet Loss* adalah suatu paket dalam perangkat jaringan yang hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang keluar-masuk perangkat jaringan gagal mencapai tujuan akhirnya. *Packet Loss* dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengiriman data, misalnya gangguan di jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan karena jalur padat dan kecil saluran pitanya.

4. *Utilization* adalah berapa besar persentasi kesibukan perangkat dalam melayani/memproses suatu proses yang perlu diselesaikan.

Sebagai tambahan juga, dalam rangka meningkatkan layanan TIK, berbagai upaya ditempuh untuk meningkatkan keamanan informasi dunia *cyber*, antara lain:

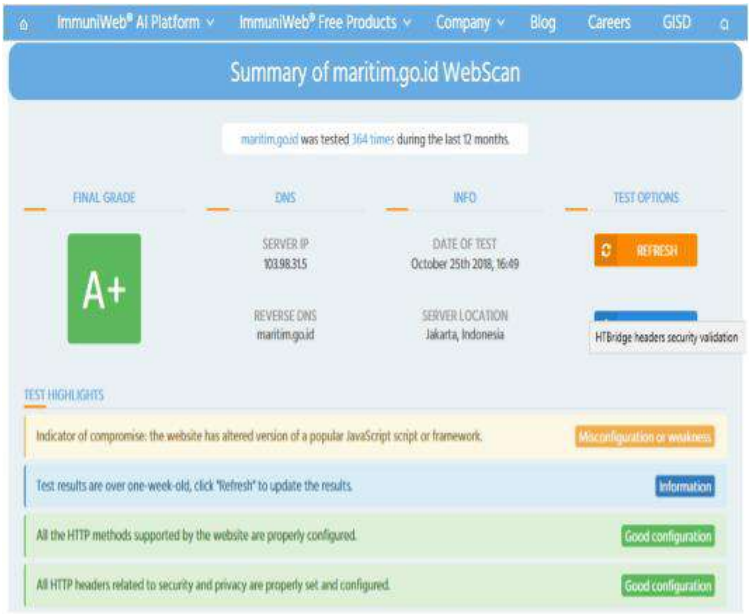

1. Tahun 2018 telah mengimplementasikan *Internet Protocol* masa depan yaitu *Internet Protocol Version* 6 (IPv6). Hasil implementasi IPV6:

2. Keamanan informasi *website* dan aplikasi berbasis *web* berdasarkan hasil *assessment* oleh beberapa pihak internasional.

3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga sudah mencapai nilai yang sangat baik dalam segi keamanan kriptografi penggunaan SSL berdasarkan *assessment* dari pihak internasional.

Pada umumnya, hasil survey menunjukkan nilai bahwa banyak pengguna memilih "puas" terhadap layanan TIK. Data hasil monitoring perangkat jaringan dengan parameter *availability, response time, packet loss*, dan *utilization* yang menunjukkan rata-rata availabilitynya 99.99% (masih bagus); *response time* tidak menunjukkan *alert* adanya peralatan yang lambat (belum ada anomali); rata-rata persentasi *packet loss* nya juga masih pada angka 0.02% (masih normal); dan *utilization packet* pada perangkat jaringan masih menunjukkan pemakaian dalam satuan *kilo bit per second* (Kbps). Dari hasil analisa juga belum menunjukkan adanya penggunaan *packet* berlebih dalam satuan *Megabyte* (*overload*). Hasil *assessment* validasi teknologi terkait keamanan informasi dari pihak internasional juga menunjukkan nilai A+. Dengan demikian, setelah merujuk dari berbagai data tersebut dapat dikatakan kepuasan layanan TIK adalah masih dalam batas normal sebesar dalam *range* 90%- 99.99% (bagus). Adapun jika terdapat masalah kesulitan akses dan kelambatan dalam berkomunikasi melalui internet kemungkinan dikarenakan PC/laptop pengguna yang lambat.

3.1.3. Sasaran Program (SP) 3
Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif

Sasaran program tersedianya layanan persidangan yang efektif adalah mengupayakan tersedianya layanan pesidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran program ini memiliki 1 indikator kinerja (IKU.6) yaitu: **Tingkat Kepuasan Layanan Persidangan.** Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan layanan persidangan. Indikator ini memiliki bobot 7,06. Sementara target capain IKP.6 ini adalah 70%. Indikator ini juga merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

Tingkat kepuasan layanan persidangan adalah persentase tingkat kepuasan konsumen (peserta) terhadap layanan persidangan. Formula untuk mendapatkan nilai indikator ini adalah dengan menggunakan hasil survey. Survey dilaksanakan dengan sistem *random sampling* pada peserta persidangan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada rapat koordinasi antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan baik di kantor maupun luar kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Realisasi IKP.6 pada tahun 2018 ini adalah 80% atau tercapai 107,14% dari target (setelah dihitung dengan bobot dan data dukung). Angka 80% dicapai dari pernyataan 40 (empat puluh) orang yang merasa puas dengan layanan persidangan dari 50 (lima puluh) orang yang mengikuti survei.

Selain pernyataan tingkat kepuasan peserta survey juga diminta mengisi catatan/saran (tidak wajib) sebagai bahan untuk peningkatan layanan persidangan Untuk mendukung layanan peridangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah melakukan pengadaan alat Notula sebagai alat perekaman persidangan (rakor) dan transkrit dari rekaman suara ke dalam file tulisan. Dengan Notula diharapkan, pencanaan proses pelaksanaan dan hasil persidangan dapat disusun dengan lebih cepat, serta hasilnya lebih akurat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan layanan tersebut adalah:

1. Fasilitas sarana dan prasarana dalam penyiapan bahan sidang dan penyelenggaraan sidang/rakor tingkat Menteri agar lebih ditingkatkan
2. Hasil rakor agar lebih cepat disampaikan kepada peserta sidang
3. Undangan rakor agar lebih awal disampaikan kepada peserta rapat

3.1.4. Sasaran Program (SP) 4
Terwujudnya Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Sasaran SP.4 ini adalah: Terwujudnya standar pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. SP.4 ini ditetapkan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. IKP ini merupakan perbaikan/pengembangan dari IKP tahun sebelumnya: Persentase penerapan standar pelayanan kesekretariatan.

SP.4 hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja (IKP.7) yaitu: Persentase tersedianya SOP tata laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Perhitungan capaiannya dengan melakukan menghitung jumlah SOP (Standar Operasional Prosedur) tata laksana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah SOP yang ditargetkan atau seharusnya tersedia. SOP dapat diartikan sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu unit/organisasi. Proses ini meliputi bagaimana, kapan harus dilakukan, di mana serta oleh siapa dilakukan,

SOP merupakan salah satu alat dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta efektif dan efisien. SOP juga merupakan acuan untuk menjalankan atau mencapai target tersebut. Penyusunan SOP di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengacu pada Permenko Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman.

Realisasi SP.4 atau IKP.7 pada tahun 2018 adalah 98,88% atau 111,80% dari target (80%). Jika dibandingkan dengan tahun 2017, capaian IKP ini lebih kecil (tahun 2017 tercapai 120%). Namun penurunan ini tidak berarti penurunan, karena jika pada tahun lalu lebih berfokus pada layanan utama yang sudah dalam bentuk Permenko atau SE Sesmenko. Sedangkan tahun 2018 juga melingkupi seluruh SOP yang diterbitkan Eselon II masing-masing di lingkup Setmenko Bidang Kemaritiman.

Nilai capaian IKP.7 ini didapat dari tersedianya 89 (delapan puluh sembilan) SOP dari target 90 (sembilan puluh) SOP. Rincian SOP tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13 Sasaran Program (SP) 5

No	Unit Pembuat SOP	Jumlah SOP
1	Biro Informasi dan Hukum, Bagian Persidangan	1
2	Inspektorat	3

3	Biro Bagian Kepegawaian	14
4	Bagian Keuangan	36
5	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	24
6	Bagian tata Usaha dan Protokol	11

Jika diakumulasi, jumlah SOP yang sudah diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah mencapai 514 (lima ratus empat belas) SOP dengan rincian: tahun 2015 sebanyak 6 (enam) SOP, tahun 2016 sebanyak 382 (tiga ratus delapan dua) SOP, tahun 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SOP dan tahun 2018 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) SOP.

3.1.5. Sasaran Program (SP) 5
Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan BMN yang Andal

Sasaran program ini memiliki 2 (dua) IKP dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 14 Sasaran Program (SP) 5

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	6,33	50	40,5	90,50
2	Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3,80	95	90,02	97,38
	Capaian IKP.5				**93,94**

Rincian hasil dan penjelasan capaian SP. 5 adalah sebagai berikut:

IKU.8 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan adalah persentase jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan kompetensi manajerial, sosio kultur dan teknis yang harus dimiliki seorang PNS. Formula penghitungan yang digunakan adalah $\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi standar Kompetensi}}{\text{Jumlah pejabat yang ada}}$ x 100%.

Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah pegawai yang sudah memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan, yang meliputi *Soft Competency* (kompetensi personal/bakat), *Hard Competency* (kompetensi keahlian/teknis) dan *Attitude* (perilaku). Penghitungan standar ini akan dilakukan setelah standar kompetensi sudah ditetapkan oleh Menko Bidang Kemaritiman. Standar Kompetensi Pegawai

yang meliputi *Soft Competency* (kompetensi personal/bakat), *Hard Competency* (kompetensi keahlian/teknis) dan *Attitude* (perilaku).

Definisi kompetensi itu sendiri dapat dijelaskan sebagai kemampuan & karakter yang dimilik oleh seorang pegawai, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara efektif & efesien. Berdasarkan kompetensi tersebut, maka untuk dapat menunjang kinerja pegawai maka disusunlah standar kompetensi pegawai.

Kepala Bagian Kepegawaian (definitif) yang bertanggung jawab pada IKP ini sempat kosong selama 5 (lima) bulan. Pelantikan pejabat resminya dilaksanakan pada awal triwulan IV. Kekosongan pejabat penanggungjawab dan tuntutan akan pemenuhan formasi staf dan pejabat di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyebabkan penyusunan standar kompetensi ditunda atau menjadi prioritas kedua. Beberapa target pelaksanaan yang menjadi prioritas Bagian Kepegawaian adalah: proses rekrutmen pegawai (PNS dan non PNS) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, penyusunan *database* kepegawaian, penyusunan *roadmap* kepegawaian (termasuk perencanaan diklat, kursus, pengisian jabatan (administrator, pengawas dan jabatan fungsional), penataan adminsitrasi kepegawaian, belum adanya jabatan fungsional analis kepegawaian dan keterbatasan jumlah staf PNS.

Sampai dengan akhir tahun 2018 dalam pengukuran kompetensi pejabat baru dilaksanakan dalam penilaian atau *assessment* kompetensi manajerial/stuktural dan sosiokultural dengan hasil penilaian sebesar 81%. Penilaian manajerial dan sosiokultural ini berbobot 50% dari keseluruhan kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga nilai pejabat yang memenuhi standar kompetensi adalah 40,50% (50% x 81%) atau tercapai 90,50% dari target (50%).

Dapat disampaikan bahwa dalam pemenuhan kompetensi pegawai yang baik di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengalami beberapa kendala, yaitu:

1. Dalam penyelenggaran atau pengiriman pegawai untuk melaksanakan diklat mengalami kendala karena keterbatasan kursi/kesempatan diklat pada lembaga diklat yang dianggap membantu pelaksanaan diklat
2. Kesibukan dari pada pejabat/pegawai dimasing–masing unit untuk dapat dikirim/melaksanakan diklat (fungsional/kepemimpinan)
3. Belum ada kesepakatan dengan instansi lain (kementerian/lembaga teknis) dalam cara/model pengembangan kompetensi (untuk program magang, diklat teknis, *in the job training*)
4. PNS yang masuk dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum sesuai kebutuhan.

Penyusunan dan pelaksanaan standar kompetensi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum selesai (final dilakukan). Namun beberapa capaian dalam menunjang capaian IKP ini telah dilakukan, yaitu diantaranya telah disusun/dilaksanakan:

1. Indikator faktor jabatan
2. Evaluasi kinerja/jabatan
3. Analisis jabatan dan analisis beban kerja
4. Analisa jabatan fungsional
5. Seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

Setmenko Bidang Kemaritiman telah merencanakan beberapa hal dalam meningkatkan kompetensi pegawainya, yaitu:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) baik diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis
2. Memberikan kesempatan magang pegawai, baik di lingkungan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat
3. *In the Job Training*, dan
4. Seminar, *workshop*, lokakarya dan lain-lain.

IKP.9 Persentase Ketersediaan Sarana Kerja Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah perbandingan jumlah sarana kerja dengan standar kebutuhan pegawai yang ditetapkan. Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang andal. Cara penghitungan terhadap nilai persentase capaian pada indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah kebutuhan sarana kerja terhadap standar kebutuhan sarana kerja. IKP.9 ini memiliki bobot 3,53 serta memiliki target 93%. Dari total jumlah pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang (PNS, staf khusus, tenaga ahli, dan tenaga kontrak) telah dapat dipenuhi sarana dan prasarana kerja dan operasional kantor sebesar 90,02%, sehingga nilai capaian IKP ini adalah 97,38% dari target yang ditetapkan.

Tabel 15 Persentase Sarana dan Prasarana Kementerian Koordinator Kemaritiman

No	Sub indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase
1	Ruang kerja yang sesuai dan layak		549	549	100,00
2	Kendaraan dinas	Mobil	102	132,35	135,25
		Sepeda motor	50	38,00	38
3	Lemari-Bufet		150	232	154,67

No	Sub indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
4	Komputer	400	306	76,50
5	Laptop/Notebook	400	170	42,50
6	Printer	200	177	88,50
7	Scanner	50	23	46,00
8	Proyektor	15	19	126,67
9	Mesin Fotocopy	15	12	80,00
10	Telepon	200	210	105,00
Rerata Capaian Total				**90,02**

Realisasi capaian kinerja untuk tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih rendah 6,12%. Penurunan ini terjadi dikarenakan ada pertambahan jumlah pegawai sebanyak 30 (tiga puluh) orang (PNS). Sementara jika dibandingkan dengan target jangka menengah (95%), maka realisasi tahun 2018 masih kurang 4,98%.

Beberapa faktor yang menunjang pencapaian kinerja IKP ini adalah:

1. Terdapat peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana kerja
2. Dukungan pimpinan dalam hal anggaran untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja.
3. Pengelolaan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
4. Peningkatan pengetahuan dari unit pengguna sarana dan prasarana kerja melalui kursus manajemen aset dan persediaan
5. Terlaksananaya monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan pengadaan dan jasa sarana kerja.

Efesiensi sumber daya yang digunakan adalah dengan melaksanakan proses pemeliharaan rutin bagi sarana dan prasarana kerja sehingga akan menghasilkan efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru. Bertambahnya jumlah pegawai (mutasi dan CPNS) adalah faktor yang perlu ditperhatikan dalam penyusunan target IKP ini. Pertambahan pegawai secara otomatis akan membutuhkan sarana dan prasarana kerja yang lebih banyak dan kompleks.

3.1.6. Sasaran Program (SP) 6
Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Akurat

Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat adalah terlaksananya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel. Sasaran Program (SP.6) ini memiliki 3 Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 16 Sasaran Program (SP) 6

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	9,19	10,12	100	99,12
2	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	6,90	7,60	75	111,82
3	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	6,90	7,60	90	100,27
Capaian SP.6					**103,74**

IKP.10 Persentase Penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pelaksanaan kegiatan implementas SAKIP dilaksanakan sebagai implementasi ketentuan berikut ini:

1. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,
3. Pasal 27 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Penilaian pelakanaan SAKIP meliputi: perencanaan kinerja, perjanjian kinerja pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan reviu kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dilakukan inventarisasi rincian SAKIP yang telah dilaksanakan, kemudian dilakukan perhitungan dengan membandingkan rincian SAKIP yang dilaksanakan dengan kewajiban yang harusnya ada.

Formula penghitungan persentase penerapan SAKIP adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang telah melaksanakan SAKIP}}{\text{Jumlah Unit Kerja Es I}} \; x\; 100\%\,.$$

Secara garis besar, seluruh unit Eselon 1 di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah menerapkan SAKIP pada TA. 2018 adalah 98,24%. Walaupun masih masih terdapat keterlambatan penyusunan dokumen sesuai jadwal dan kekurangan sesuai pedoman yang ada, baik secara substansi maupun kerangka acuannya. Rincian pelaksanaan SAKIP dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 17 Rincian Capaian Pelaksanaan SAKIP Tahun 2018

NO	KOMPONEN	UNIT					
		KEMENTERIAN KOORDINATOR	SETMENKO	DEP I	DEP II	DEP III	DEP IV
1	Renstra 2015 - 2019	√	√	√	√	√	√
2	Renja 2018	√	√	√	√	√	√
3	DIPA/RKA-KL 2018	√	√	√	√	√	√
4	Perjanjian Kinerja Menteri	√					
5	Perjanjian Kinerja Eselon I		√	√	√	√	√
6	Perjanjian Kinerja Eselon II		√	√	√	√	√
7	Perjanjian Kinerja Eselon III		√	√	√	√	√
8	Perjanjian Kinerja Eselon IV		-	√	√	√	√
9	Pengelolaan Data Kinerja	√	√	√	√	√	√
10	Laporan Kinerja Tahun 2017	√	√	√	√	√	√
11	Laporan Kinerja Interim Triwulan I	√	√	√	√	√	√
12	Laporan Kinerja Interim Triwulan II	√	√	√	√	√	√
13	Laporan Kinerja Interim Triwulan III	√	√	√	√	√	√
10	Renja 2019	√	√	√	√	√	√
11	DIPA/RKA-KL 2019	√	√	√	√	√	√
	Jumlah (%)	**100**	**92,86**	**100**	**100**	**100**	**100**

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (91,00%), maka pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan 7,24%. Capaian IKP ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) masih kurang 1,76%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang capaian IKU ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Jika pada tahun 2017 dan 2018 pengukuran capaian penerapan SAKIP baru sampai pada level Eselon.

Dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tidak disebutkan secara jelas kewajiban unit Eselon II yang bukan satuan kerja (Eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bukan satuan kerja mandiri) untuk menerapkan

SAKIP. Namun direkomendasikan agar pada tahun berikutnya pelaksanaan (perhitungan) entitas/unit kerja yang menerapkan SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat sampai level Eselon II.

Pengumpulan dokumen SAKIP tersebut juga telah diunggah dalam sistem E-SAKIP Reviu (sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran)

IKP.11 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran adalah Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara kuantitatif mengukur kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akuntabilitas pada saat pelaksanaan anggaran. IKPA ini merupakan indikator yang baru ditetapkan tahun 2018. Penghitungan capaian indikator ini adalah menggunakan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. IKPA ini ditargetkan pada triwulan IV, dengan target tahun 2018 adalah 75 (tujuh puluh lima).

Indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian yang meliputi 12 (dua belas) komponen seperti dalam tabel di bawah:

Tabel 18 Komponen Indikator Kinerja

No	Uraian	No	Uraian
1	Penyerapan Anggaran	7	Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)
2	Pengelolaan Uang Persediaan	8	Revisi DIPA
3	Penyelesaian Tagihan	9	Dispensasi SPM
4	Deviasi Halaman III Daftar Pelaksanaan Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	10	Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian
5	Penyampaian Data Kontrak	11	Pagu Minus
6	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara	12	Retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D)

Adapun cara penghitungan adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 8 Metode Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

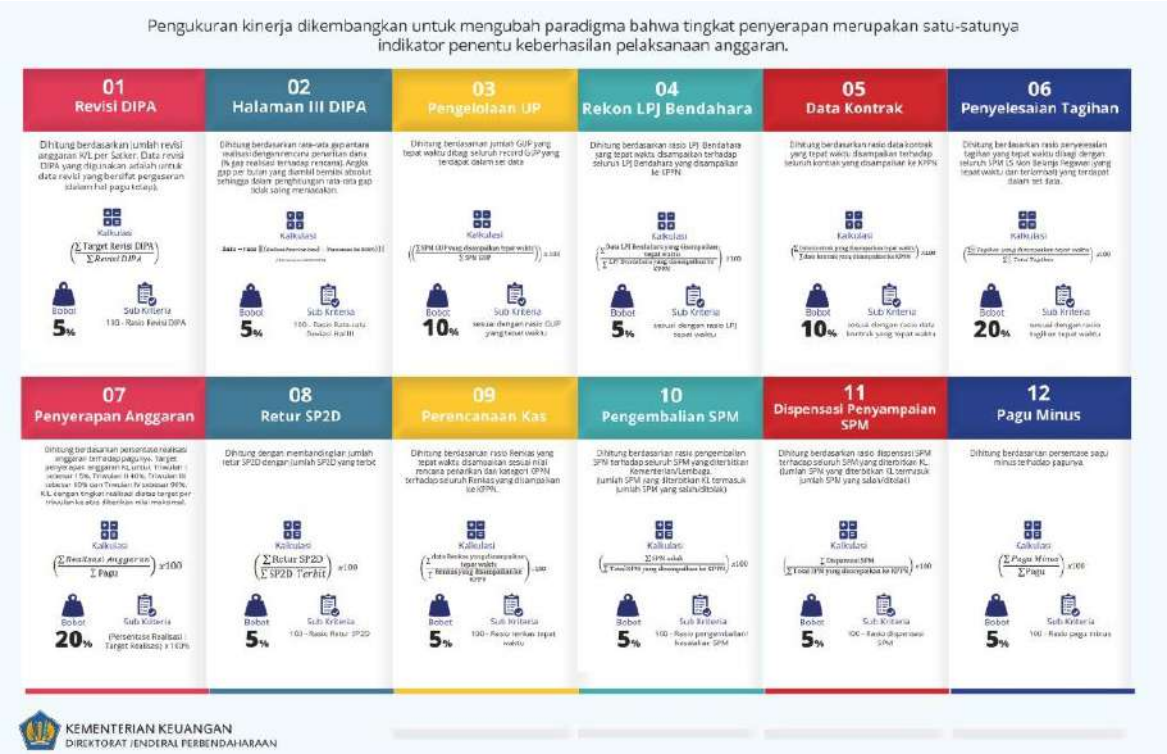

Nilai IKPA secara umum mengalami peningkatan setiap bulan. Pada bulan Januari mempunyai capaian terendah, yakni 35,86 dan puncak tertinggi pada Desember (92,73). Nilai capaian ini lebih tinggi dibanding target tahunan (70,07).

Gambar 9 Grafik Perkembangan Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2018

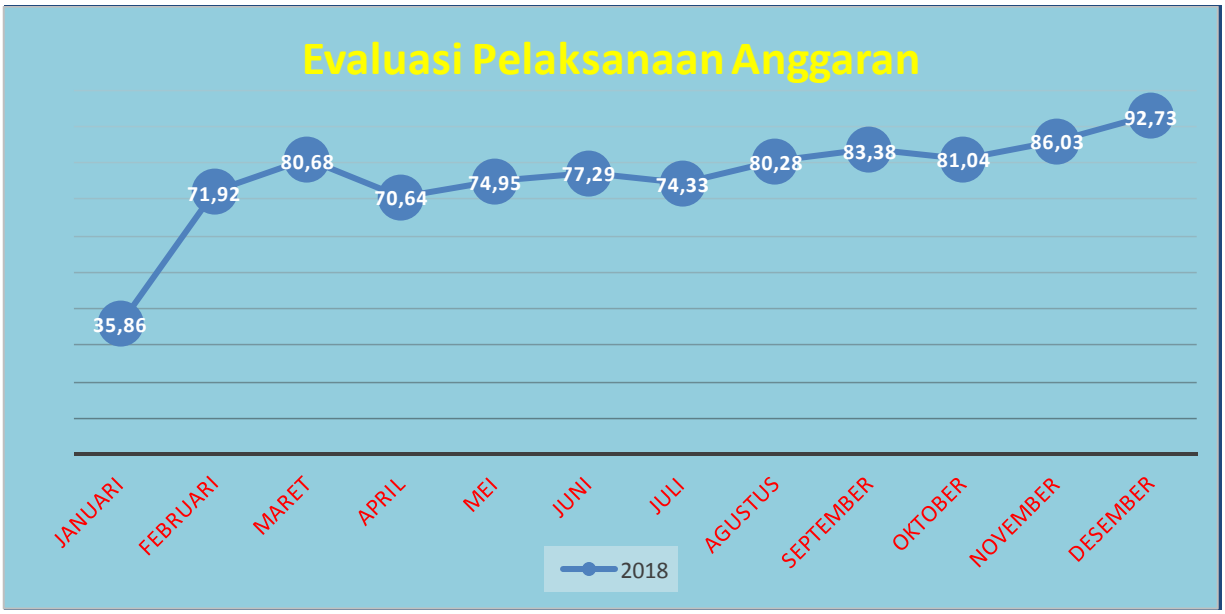

Rincian nilai-nilai dari masing-masing kriteria dalam penilaian IKPA tahun 2018 ini adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 10 Rincian Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran

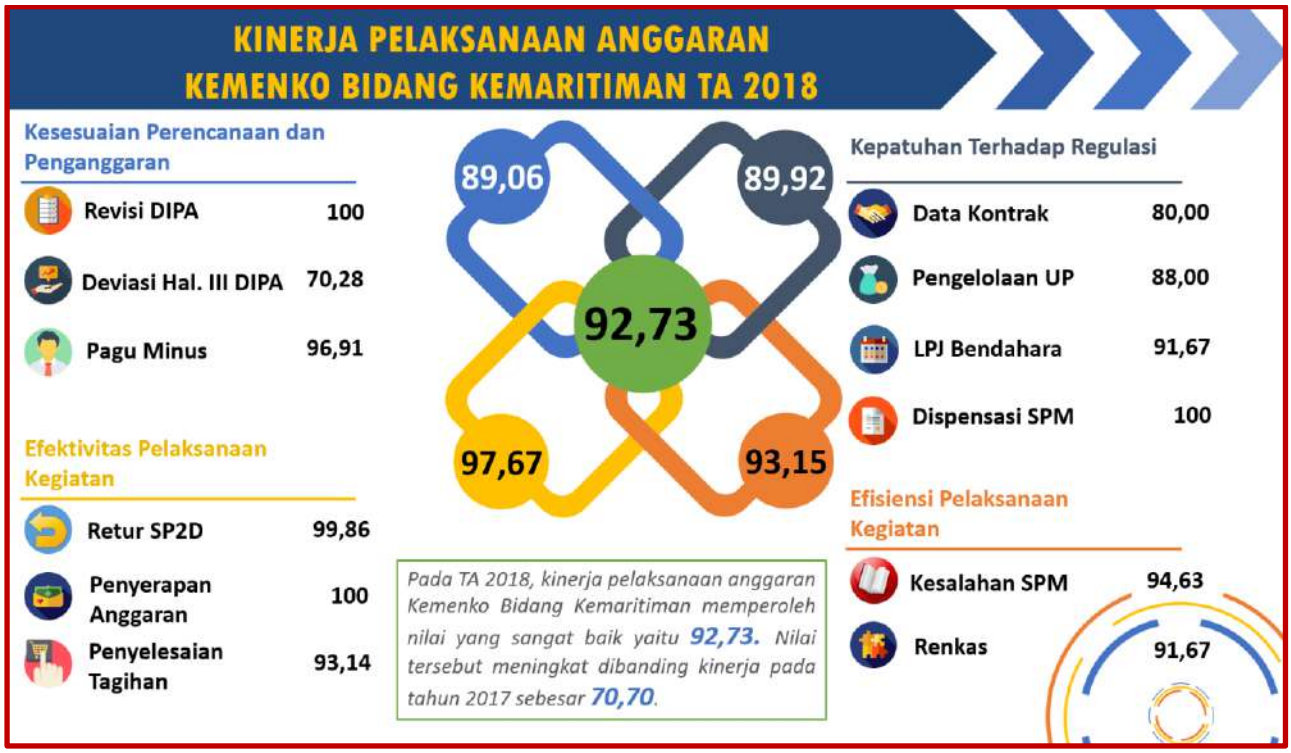

Beberapa hal yang berperan dalam keberhasilan pencapaian target nilai IKPA yang baik adalah:

1. Adanya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban dalam pengelolaan anggaran
2. Peningkatan kemampuan pelaksanaan anggaran dari masing-masing unit kerja di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Adanya dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan
4. Penyusun jumlah pengajuan penggunaan anggaran yang dibutuhkan secara proporsional sesuai kemampuan penggunaannya dan akuntabel.

Selain itu beberapa program yang turut mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini:

1. Program meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat.
2. Program konsultasi dan bimbingan dari Kementerian Keuangan selaku lembaga yang berwenang melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk membantu atau sebagai *tools* dalam penyelesaian pekerjaan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang dikoordinir oleh Setmenko Bidang Keamritiman telah berhasil mencatat prestasi yang baik. Selain Nilai IKPA yang meningkat 22,03 dibanding tahun sebelumnya, juga berhasil mencatatkan laporan keuangan yang wajar dalam pemeriksaan BPK dengan predikat WTP untuk 2 tahun anggaran berturut-turut (2016 dan 2017). Diperkirakan untuk TA. 2018 juga bisa kembali mendapatkan predikat WTP.

IKP.12 Persentase Konsistensi Perencanaan terhadap Pelaksanaan Kinerja

Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja adalah persentase atau jumlah rencana pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) akhir dibandingkan rencana pada DIPA awal. Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur konsistensi unit kerja dalam perencanaan kinerja dan pelaksanaan kinerja. Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetpakan tahun 2018. Formula mengukur persentase ikonsistensi adalah dengan menghitung persentase konsistensi dari jumlah anggaran yang tetap pada tiap-tiap keluaran kegiatan (*output*). Untuk menghitung konsistensi itu terlebih dahulu menghitung perbedaan (Δ) jumlah anggaran pada masing-masing keluaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta = \frac{Jumlah\ Anggaran\ Akhir\ Tahun - Jumlah\ Anggaran\ Awal\ Tahun}{Jumlah\ Anggaran\ Awal\ Tahun}\ X\ 100\%$$

Setelah nilai perbedaan anggaran diketahui kemudian menghitung anggaran yang tetap (konsisten) dengan rumus: $100\% - \Delta$

Dokumen perencanaan anggaran (DIPA) merupakan pedoman instansi pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan. Di dalam dokumen perencanaan telah ditetapkan target kinerja dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan harus berpedoman pada dokumen perencanaan. Namun seringkali karena berbagai kondisi dan kebutuhan, baik eksternal maupun internal, rencana yang sudah dibuat harus berubah. Mekanisme untuk dapat membiayai kegiatan baru atau yang tidak direncanakan adalah melalui revisi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan apabila terjadi kebutuhan pada kegiatan tertentu dan anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun untuk membuat unit-unit kerja dapat lebih disiplin dan cermat dalam menyusun rencana kegiatan, maka Setmenko Bidang Kemaritiman telah menyusun target dan indikator kinerja yang berkaitan dengan konsistensi penganggaran (IKP.12).

Tabel 19 Kode dan Nama Keluaran (Output) Kemenko Kemaritiman Tahun 2018

Kode	Uraian
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi Hukum dan Organisasi
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5748	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional
5605	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim
5749	Koordinasi Kemanan dan Ketahanan Maritim
5750	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim
5751	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim
5752	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
5606	Koordinasi Sumber Daya Hayati
5753	Koordinasi Sumber Daya Mineral Energi dan Nonkonvensional
5754	Koordinasi Jasa Kemaritimam
5755	Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim
5756	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa
5607	Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik
5757	Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi
5758	Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata
5759	Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur
5760	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
5608	Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim
5761	Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim
5762	Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari
5763	Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim
5764	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim

Hasil perhitungan persentase konsistensi perencanaan pada unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20 Perhitungan Konsistensi Anggaran

Kode	Anggaran Awal Tahun (Rp)	Anggaran Akhir Tahun (Rp)	Perubahan	Persentase	Rerata
Biro Umum					11,69%
5601	122.756.844.000	137.106.391.000	14.349.547.000	11,69%	
Biro Perencanaan					17,79%
5602	23.750.000.000	19.525.312.000	-4.224.688.000	17,79%	
Biro Informasi dan Hukum					11,95%
5603	17.000.000.000	15.186.000.000	-1.814.000.000	11,95%	
Inspektorat					0,0 %
5604	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0,0 %	
Staf Ahli					0,0 %
5748	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0,0 %	
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim					8,52%
5605	6.500.000.000	5.750.000.000	-750.000.000	11,54%	
5749	7.000.000.000	6.560.000.000	-440.000.000	6,29%	
5750	4.000.000.000	3.600.000.000	-400.000.000	10,00%	
5751	4.500.000.000	1.506.195.000	-2.993.805.000	66,53%	
5752	10.750.000.000	12.340.000.000	1.590.000.000	14,79%	
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa					11,54%
5606	5.289.600.000	4.433.457.000	-856.143.000	5,91%	
5753	5.500.000.000	4.605.696.000	-894.304.000	16,26%	
5754	5.800.500.000	4.856.268.000	-944.232.000	16,28%	
5755	5.409.900.000	4.530.891.000	-879.009.000	16,25%	
5756	7.500.000.000	7.723.313.000	223.313.000	2,98%	
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur					16,84%
5607	5.500.000.000	4.910.460.000	-589.540.000	10,72%	
5757	5.500.000.000	4.197.625.000	-1.302.375.000	23,68%	
5758	5.500.000.000	5.002.003.000	-497.997.000	9,05%	
5759	5.500.000.000	4.184.728.000	-1.315.272.000	23,91%	
5760	11.250.000.000	12.588.500.000	1.338.500.000	11,90%	
Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim					7,34%
5608	7.500.000.000	7.867.503.000	367.503.000	4,90%	
5761	5.200.000.000	5.195.497.000	-4.503.000	0,09%	
5762	6.650.000.000	6.228.230.000	-421.770.000	6,34%	
5763	6.300.000.000	5.480.304.000	-819.696.000	13,01%	
5764	10.350.000.000	11.628.471.000	1.278.471.000	12,35%	

Berdasarkan hasil penyampaian laporan sebagaimana tabel di atas, maka nilai perubahan perencanaan anggaran pada tahun 2018 adalah:

$$= \frac{11{,}69 + 17{,}79 + 11{,}95 + 0{,}0 + 0{,}0 + 8{,}52 + 11{,}54 + 16{,}84 + 7{,}34}{9} \; X\; 100\%$$

$$= 9{,}51\%$$

Sehingga nilai konsistensi perencanaan anggaran di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tahun 2018 adalah 100% - 9,51% = 90,48%. Hasil ini sudah sudah dianggap baik karena sesuai dengan target capaian yaitu 90 %. Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam penyampaian laporan ini adalah tingkat konsistensi perencanaan per kegiatan terutama yang berkaitan dengan target kinerja. Diharapkan dengan semakin baik kualitas perencanaan maka konsistensi perencanaan akan semakin konsisten.

Realisasi sebagaimana hasil perhitungan dalam tabel 20, target IKP.12 ini adalah 90,48% atau tercapai 100,27% dari target (90%). Hal ini berarti hanya terdapat 9,51% anggaran yang tidak konsisten.

Dapat disampaikan bahwa walaupun target IKP ini sudah melewati dari target, namun masih bisa ditingkatkan lagi, antara lain dengan cara-cara sebagi berikut:

1. Unit Kerja lebih konsisten dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang sudah ditetpakan (Renstra, Renja dan RKAKL).
2. Segera menetapkan aturan atau SOP tentang revisi anggaran serta pedoman perencanaan.
3. Dalam proses penuyusunan revisi agar lebih konsisten sesuai aturan.

3.1.7. Sasaran Program (SP) 7
Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kementerian Koordinator

Penerapan oganisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efetivitas pelayanan dan pembangunan di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sasaran Program (SP) 7 hanya memiliki satu IKP: Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. IKP ini merupakan indikator yang baru ditetapkan tahun 2018.

Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah nilai evaluasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Formula penghitungan nilai adalah dengan menggunakan hasil evaluasi SAKIP. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai

tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)* serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dengan Nilai Hasil Evaluasi 73,00 atau Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Hasil penilaian SAKIP di lingkup Setmenko Kemaritiman Tahun 2018

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2016	2017
1.	Perencanaan kinerja	45	-	33,25
2.	Pengukuran kinerja	35	-	21,75
3.	Pelaporan kinerja	20	-	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**-**	**73,00**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**-**	**BB**

Uraian singkat hasil evaluasi SAKIP Setmenko Bidang Kemaritiman adalah sebagai berikut:

1. Setmenko Bidang Kemaritiman telah melakukan perencanaan dengan baik, rencana kinerja tahunan hampir keseluruhannya sudah dibuat selaras dengan dokumen Renstra.
2. Setmenko Bidang Kemaritiman sudah melakukan pengukuran atas kinerja melalui aplikasi yang berbasis kinerja dengan model *balance scorecard*.
3. Penilaian atas kinerja belum sampai dengan level individu, serta belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
4. Setmenko Bidang Kemaritiman secara umum telah membuat laporan atas kinerja dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penerapan manajemen kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja serta melengkapi dokumen pendukung perencanaan kinerja, sehingga dapat mewujudkan *performanced based organization* agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja sehingga tersedia data dan informasi kinerja yang dapat diandalkan dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu perlu dilakukan pelaksanaan monitoring capaian kinerja sampai dengan tingkat individu, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Memanfaatkan informasi yang tersaji dalam laporan kinerja sebagai penilaian program, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan serta peningkatan kinerja.

3.1.8. Sasaran Program (SP) 8
Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator

Sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator adalah terselenggaranya sistem perencanaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. SP.8 memiliki 1 (satu) indikator yaitu IKP.14: **Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN.**

Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN adalah persentase jumlah temuan BPK atas laporan keuangan dan BMN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah di tindaklanjuti APIP. Formula penghitungan persentase ini adalah: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100\%$.

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi tentang temuan bidang keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (APIP) yang ditindaklanjuti (dilaksanakan) oleh Biro Umum (selaku penanggungjawab proses pengadministrasian keuangan).

Berdasarkan hasil reviu Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman atas laporan keuangan dan BMN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2017 (nomor laporan: LHR-2/INS/MARITIM/WAS/I/2018 tanggal 20 Januari 2018), terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Tabel Pemantauan terhadap LHP Inspektorat

No.	Uraian	Jumlah		Hasil Pemantauan		
		Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti
1	Laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan penggantian 4 unit lift penumpang gedung I BPPT Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Pemeriksaan 2017	4	4	4	0	0
2	Laporan hasil reviu atas laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2017	2	2	2	0	0
3	Laporan hasil reviu laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017	61	61	59	0	2
4	Laporan hasil reviu rencana kerja dan anggaran Eselon I Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2018	11	11	0	11	0
5	Laporan hasil reviu rencana kerja dan anggaran Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2018	3	6	0	6	0
6	Laporan hasil reviu rencana kerja dan anggaran Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2018	2	4	0	4	0
7	Laporan hasil reviu rencana kerja dan anggaran Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3	7	0	7	0
8	Laporan hasil reviu rencana kerja dan anggaran Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2018	3	3	0	3	0
Jumlah		**89**	**98**	**65**	**31**	**2**

Berdasarkan uraian terebut di atas, maka rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN telah ditindaklanjuti terealisasi 97,96% (96 rekomendasi ditindaklanjuti dari 98 rekomendasi yang ada). Angka capaian ini sedikit lebih rendah

dari capaian tahun sebelumnya (2016). Dua rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah:

1. Agar melakukan koreksi terhadap temuan terhadap selisih nilai sebesar Rp 23.757.000,- antara nilai mutasi akun peralatan dan mesin dalam neraca dibandingkan dengn yang tercatat aplikasi RTH Transaksi Pembelian BMN
2. Disarankan agar aset yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak TA 2014 senilai Rp 30.986.274.669,- dibuatkan perinciannya dalam lampiran tersendiri

Kesungguhan Bagian Keuangan untuk merespon rekomendasi APIP adalah faktor utama keberhasilan target IKU.3 ini. Melalui penyelesaian catatan/kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan dan BMN adalah salah satu syarat utama dalam mencapai opini BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

3.2. Capaian Realisasi Keuangan

Nilai capaian kinerja realisasi keuangan pada tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 23 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Per Program Tahun 2018

Kode	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran Serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Roum)	137.106.391.000	131.342.921.597	95,80%
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja, dan Reformasi Birokrasi (Roren)	19.525.312.000	14.202.303.665	72,74%
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi dan Hukum Organisasi (BIH)	15.186.000.000	14.697.803.069	96,79%
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Inspektorat)	3.500.000.000	3.156.559.996	90,19%
5748	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman (Staf Ahli)	1.800.000.000	1.361.576.639	75,64%
	Total	**177.117.703.000**	**164.761.164.966**	**93,02%**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa unit kerja pada Setmenko Bidang Kemaritiman dengan persentase realisasi tertinggi adalah pada Biro Informasi dan Hukum (BIH) (96,79%) dengan angka realisasi Rp. 3.156.559.996. Sementara unit kerja dengan persentase realisasi terkecil ada pada unit kerja Biro Perencanaan (72,74%). Selama tahun 2018 unit kerja dengan pagu tertinggi adalah pada unit Biro Umum (Rp. 137.106.391.000). Sementara unit kerja dengan nilai pagu terkecil pada Sekretariat

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah pada Staf Ahli (Rp. 1.800.000.000). Persentase realisasi unit kerja eselon 1 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tahun anggaran 2018 adalah 93,02%.

Tabel 24 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman per Program TA 2017

Kode	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran Serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	139.739.428.000	122.884.100.324	87,94%
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja, dan Reformasi Birokrasi	12.229.542.000	11.017.808.375	90,09%
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi dan Hukum Organisasi	14.170.193.000	9.634.032.104	67,99%
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2.448.526.000	1.993.993.193	81,44%
5748	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman	900.000.000	802.368.039	89,15%
Total		**169.487.689.000**	**146.332.302.035**	**86,34%**

Dari tabel 23 dan Tabel 24 terlihat bahwa realisasi keuangan Setmenko Bidang Kemaritiman Tahun 2018 mengalami perbaikan/peningkatan sebesar 6,68% dibanding tahun 2017.

Gambar 11 Grafik Realisasi Keuangan per Program di Setmenko Kemaritiman Tahun 2018

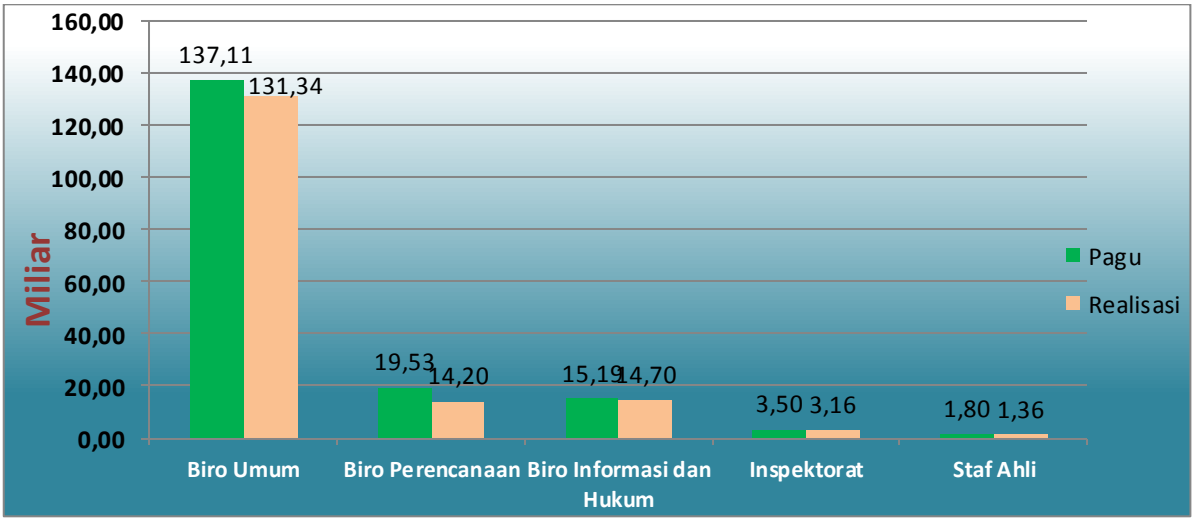

Adapun rincian realisasi keuangan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25 Realiasi Keuangan per Keluaran Setmenko Kemaritiman Tahun 2018

Kode	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
5.601.951	Layanan Internal (Overhead)	6.250.000.000	6.241.542.775	99,86%
5.601.954	Layanan Manajemen SDM	6.266.256.000	6.118.286.261	97,64%
5.601.955	Layanan Manajemen Keuangan	3.634.050.000	3.503.440.070	96,41%
5.601.956	Layanan Manajemen BMN	396.870.000	349.265.457	88,01%
5.601.959	Layanan Protokoler	30.508.795.000	28.970.118.744	94,96%
5.601.962	Layanan Umum	1.973.934.000	1.700.568.239	86,15%
5.601.994	Layanan Perkantoran	88.076.486.000	84.459.700.051	95,89%
5.602.001	Layanan Pengelolaan Kerjasama	3.877.447.000	3.786.292.317	85,71%
5.602.952	Layanan Perencanaan	5.134.627.000	3.996.697.000	81,41%
5.602.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.750.000.000	2.408.569.826	87,58%
5.602.961	Layanan Reformasi Birokrasi	4.987.199.000	4.010.744.522	85,84%
5.602.999	Output Cadangan (Cadangan)	2.776.039.000	0	0,00%
5.603.001	Layanan Persidangan	2.039.414.000	1.963.954.093	96,30%
5.603.957	Layanan Hukum	900.535.000	833.129.497	92,51%
5.603.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	4.119.071.000	3.902.752.534	94,75%
5.603.963	Layanan Data dan Informasi	8.126.980.000	7.997.966.945	98,41%
5.604.001	Layanan Audit Internal Kementerian Kooordinator Bidang Kemaritiman	3.500.000.000	3.156.559.996	90,19%
5.748.001	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman	1.800.000.000	1.361.576.639	75,64%
Jumlah		**177.117.703.000**	**164.761.164.966**	**93,02%**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total realisasi keuangan tahun 2018 adalah 93,02%, Persentase realisasi tertinggi adalah layanan internal (*overhead*) (99,86%). Hal ini ditunjang karena penggunaan dana adalah pada kegiatan terjadwal dan rutin, seperti pembayaran listrik, air bersih, gaji dan tunjangan pegawai, telepon dan lain-lain. Sedangkan rekomendasi penguatan dan dan penataan regulasi dan kelembagaan Kemaritiman memiliki persentase realisasi terendah (75,64%). Kondisi ini terjadi karena masih terdapat 2 (dua) Staf Ahli Menteri yang belum terisi (jabatan masih kosong), sehingga kegiatan dan penggunaan anggaran masih belum optimal.

Berikut rincian perkeluaran realisasi keuangan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hingga pada tahun 2017:

Tabel 26 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman per Program Tahun 2017

No	Luaran (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Internal (Overhead)	25.697.651.000	25.292.505.774	98,42
2	Layanan Manajemen SDM	3.872.448.000	3.368.087.324	86,98

No	Luaran (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Layanan Manajemen Keuangan	5.360.000.000	4.984.767.292	93,00
4	Layanan Manajemen BMN	865.755.000	532.997.422	61,56
5	Layanan Protoker	20.807.932.000	19.762.158.404	94,97
6	Layanan Umum	3.024.514.000	2.110.853.267	69,79
7	Layanan Perkantoran	80.111.128.000	66.832.730.841	83,43
8	Layanan Pengelolaan Kerjasama	1.609.749.000	1.178.626.802	73,22
9	Layanan Perencanaan	4.590.056.000	4.445.490.635	96,85
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.925.000.000	1.641.287.352	85,26
11	Layanan Reformasi Birokrasi	4.104.737.000	3.752.403.586	91,42
12	Layanan Persidangan	1.333.095.000	632.425.981	47,44
13	Layanan Hukum	1.058.644.000	449.855.255	42,49
14	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	5.204.645.000	3.170.344.830	60,91
15	Layanan Data dan Informasi	6.573.809.000	5.381.406.038	81,86
16	Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2.448.526.000	1.993.993.193	81,44
17	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman	900.000.000	802.368.039	89,15
	Total Realisasi Anggaran	**169.487.689.000**	**146.332.302.035**	**86,34**

Melalui tabel 26 di atas dapat dilihat bahwa keluaran (*output*) dengan persentase realisasi tertinggi pada tahun 2018 sama dengan 2017 sama, bahkan hanya selisih sedikit (tahun 2017 lebih rendah 1,44%). Sementara keluaran dengan persentase realisasi terendah pada thaun 2017 berbeda, yaitu Layanan Hukum yang hanya mencapai 42,29%.

Realisasi keuangan Setmenko Bidang Kemaritiman diuraikan dalam bentuk realisasi bulanan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 Realisasi Keuangan Bulanan Setmenko Bidang Kemaritiman

Bulan	Realisasi	Persentase
Januari	2.972.798.996	1,68%
Februari	7.195.028.655	4,06%
Maret	15.030.889.606	8,49%
April	11.374.283.653	6,42%
Mei	12.577.032.385	7,10%
Juni	12.227.794.243	6,90%

Bulan	Realisasi	Persentase
Juli	13.976.586.493	7,89%
Agustus	13.753.186.501	7,76%
September	12.132.051.329	6,85%
Oktober	16.369.621.025	9,24%
November	15.456.719.478	8,73%
Desember	31.695.172.602	17,89%

Tabel di atas memberikan informasi bahwa realisasi tertinggi anggaran Setmenko Bidang Kemaritiman terjadi pada bulan Desember 2017 (17,89%). Sementara realisasi terendah terjadi pada bulan Januari 2018 (1,68%). Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi akhir tahun lebih besar dari 10 kali lipat realisasi awal tahun. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada awal tahun (Januari) belum banyak kegiatan atau program yang direalisasikan. Sementara pada akhir tahun terjadi realisasi keuangan dengan selisih yang sangat signifikan dikarenakan banyak unit kerja yang merealisasikan kegiatan yang ditargetkan pada perjanjian kinerja untuk diselesaikan pada akhir tahun sehingga program yang ditargetkan sesuai perjanjian kinerja dapat tercapai.

Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat selisih realisasi keuangan yang signifikan pada awal tahun dan akhir tahun, diharapkan ke depannya masing masing unit kerja dapat merealisasikan kegiatan dan anggaran tepat pada waktu. Target realisasi kegiatan atau program pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah ada pada dokumen Perjanjian Kinerja tiap unit.

Gambar 12 Grafik Realisasi Keuangan Bulanan Setmenko Kemaritiman Tahun 2018

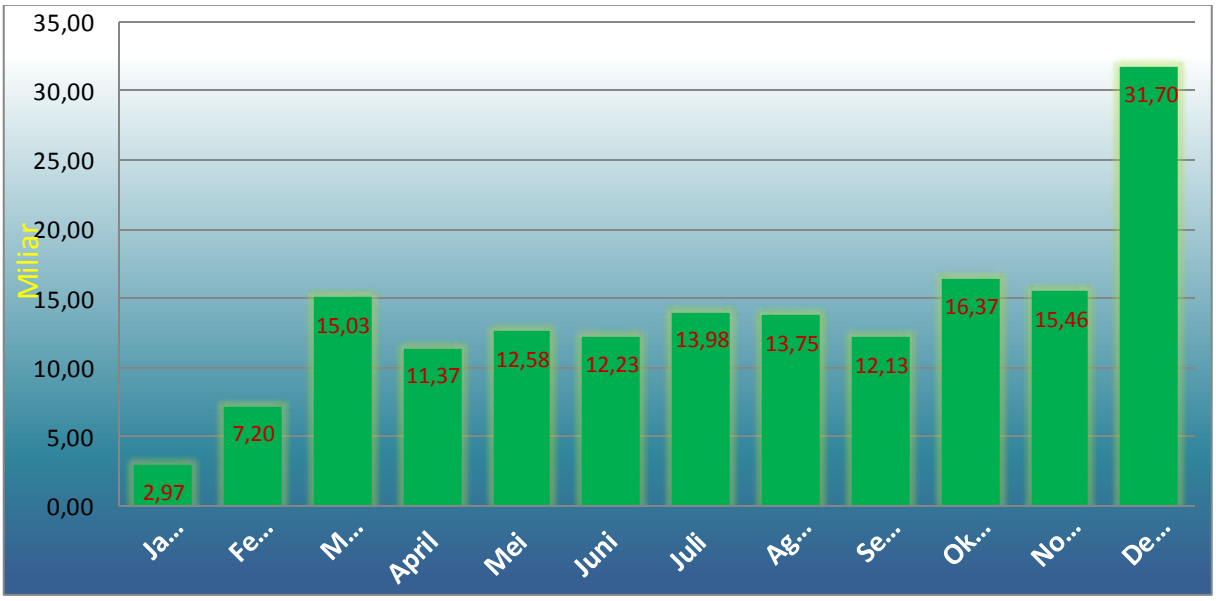

Adapun realisasi keuangan akumulasi bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28 Realisasi Keuangan Akumulasi Bulanan Setmenko Kemaritiman TA.2018

Bulan	Realisasi	Persentase
Januari	2.972.798.996	1,68%
Februari	10.167.827.651	5,74%

Bulan	Realisasi	Persentase
Juli	75.354.414.031	42,54%
Agustus	89.107.600.532	50,31%

Bulan	Realisasi	Persentase
Maret	25.198.717.257	14,23%
April	36.573.000.910	20,65%
Mei	49.150.033.295	27,75%
Juni	61.377.827.538	34,65%

Bulan	Realisasi	Persentase
September	101.239.651.861	57,16%
Oktober	117.609.272.886	66,40%
November	133.065.992.364	75,13%
Desember	164.761.164.966	93,02%

Realisasi akumulasi bulanan ini dihitung dengan mengakumulasikan angka capaian anggaran pada bulan tertentu serta bulan sebelumnya

Grafik 1 Realisasi Keuangan Akumulasi Bulanan Setmenko Kemaritiman TA. 2018

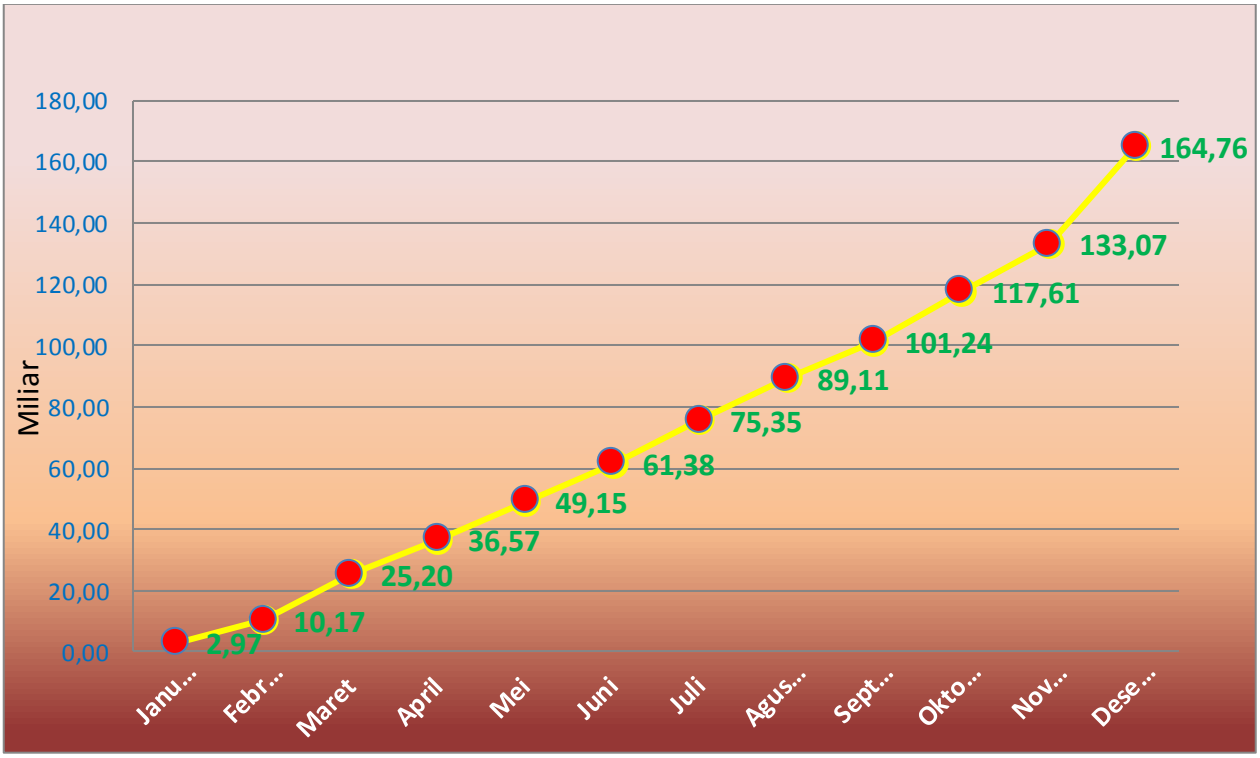

3.2. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

Secara umum, pada TA. 2018 di lingkup Setmenko Bidang Kemaritiman masih kekurangan pegawai, terutama staf bagian administrasi dan keuangan, staf bagian hukum. Berdasarkan penghitungan kebutuhan pegawai (teknis dan administrasi) terdapat 207 (dua ratus tujuh) posisi jabatan (tidak termasuk tenaga pendukung, seperti kebersihan, satpam, dan supir) yang dibutuhkan Setmenko Bidang Kemaritiman untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Komposisi jumlah sumber daya manusia pada Setmenko Bidang Kemaritiman sampai dengan akhir tahun 2018, berbeda sedikit dengan kondisi pada tahun

sebelumnya. Jumlah seluruh pegawai Setmenko Bidang Kemaritiman berjumlah berjumlah 353 (tiga ratus lima puluh tiga) orang yang terdiri dari unsur pegawai PNS 105 (seratus lima) orang, serta pegawai non-PNS (JPT Madya, Tenaga Ahli, dan Penasehat Khusus dan tenaga kerja kontrak) 103 (seratus tiga) orang, serta tenaga pendukung (satpam, pengemudi, pramubakti, dan petugas kebersihan) 145 (seratus empat puluh lima) orang.

Pada akhir tahun 2018 telah mendapatkan tambahan 18 (delpaan belas) CPNS, namun sebagian besar bukan dari bidang ilmu teknis yang menunjang kegiatan atau tugas dan fungsi bagian-bagian di Setmenko Bidang Kemaritiman. Sebagian tenaga tersebut juga masih dipekerjakan untuk menunjang kegiatan keadministrasian. Pada akhir tahun 2018 juga telah dilaksanakan seleksi penerimaan 107 (seratus tujuh) CPNS untuk seluruh lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, diharapkan Setmenko Bidang Kemaritiman akan mendapatkan kuota 18 (delapan belas) CPNS baru. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan layanan di lingkup Setmenko Bidang Kemaritiman.

Adapun keragaman pegawai Setmenko Bidang Kemaritiman berdasarkan jenjang jabatan pada tabel berikut ini:

Tabel 29 Jumlah Kondisi Pegawai Setmenko Bidang Kemaritiman

Jabatan		Biro Umum	Biro Perencanaan	Biro Informasi dan Hukum	Inspektorat	Jumlah	Kebutuhan
JPT Madya		3	-	-	-	3	5
JPT Pratama		1	1	1	1	4	4
Jabatan Administrator		4	4	4	-	12	12
Jabatan Pengawas		11	7	9	1	27	31
Jabatan Pelaksana Administratif	PNS	39	5	2	11	57	155
	Tenaga Kontrak	39	16	19	5	79	
Jabatan Fungsional	Ahli				2	2	
	Terampil					0	
Penasehat Khusus		6				6	
Tenaga Ahli		17				17	
Tenaga Pendukung							
Satpam		-	-	-	-	46	
Pengemudi		-	-	-	-	41	
Pramubakti		-	-	-	-	30	
Petugas Kebersihan		-	-	-	-	28	
Jumlah		**120**	**36**	**32**	**20**	**353**	

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Setmenko Bidang Kemaritiman untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya masih kekurangan 2 (dua) orang, yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut dan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas. Untuk jabatan administrator sudah terpenuhi sesuai kebutuhan. Sementara jabatan pengawas kekurangan 3 (tiga) orang, yaitu untuk jabatan Kasubag Dukungan Reformasi Birokrasi, Kasubbag Tata Usaha Staf Ahli Menteri, serta Kasubbag Sistem Informasi. Kemudian untuk jabatan fungsional dan pelaksana administratif yang terdiri dari PNS dan tenaga kontrak kekurangan 69 orang (terpenuhi 138 dari 311). Namun jabatan pelaksana administratif ini akan segera diisi dengan adanya rekrutmen CPNS untuk tahun 2019 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain tenaga fungsional, pelaksana (teknis dan adminitrasi), terdapat tenaga pendukung yang terdiri dari 145 (seratus empat puluh lima) orang yang terdiri dari: satpam (46 orang), pengemudi (41 orang), pramubakti (30 orang) dan petugas kebersihan (28 orang).

Melalui tabel di atas juga dapat dilihat bahwa kebutuhan akan jabatan fungsional baru terpenuhi 2 (dua) orang. Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat bahwa kebutuhan akan pegawai pada lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman masih kurang. Sebagai antisipasi kekurangan staf pelaksana/fungsional, telah diangkat staf kontrak/non PNS sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang.

IV. PENUTUP

Pencapaian kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman TA. 2018 sesuai dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah 103,19%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (107,97%). Hal ini terjadi karena indikator kinerja pada tahun 2018 secara kualitas lebih baik, yaitu tidak ada lagi yang masih dalam bentuk *output* namun sudah dalam bentuk *outcome.*
2. Keberhasilan capaian kinerja didasarkan pada:
   a. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing SDM pelaksana;
   b. Dukungan dan komitmen dari pimpinan;
   c. Dukungan sarana dan prasarana dan anggaran.
   d. Target yang ditetapkan realistis untuk dapat dicapai
3. Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik keuangan maupun kinerja di Setmenko Bidang Kemaritiman adalah sebagai berikut:
   a. Masih kurangnya jumlah tenaga pegawai Setmenko Bidang Kemaritiman, terutama teknis sesuai unitnya.
   b. Terdapatnya beberapa penugasan dan atau kegiatan yang saling bersilangan fungsi dan target, atau penugasan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan tidak dianggarkan.
4. Untuk peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya maka beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan adalah:
   a. Penugasan unit kerja yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan baik di tingkat Biro maupun Setmenko, dengan memaksimalkan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Sesmenko
   b. Standar kompentensi jabatan segera disusun untuk setiap jenjang, sehingga menjadi standar dalam penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya
   c. Pengisian dan penempatan SDM (PNS) sesuai nomenklatur jabatan (SK pengangkatan jabatan), sehingga selain menunjang kinerja organisasi secara optimal juga dapat memberikan kemudahan peningkatan karir pegawai
   d. Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan terhadap tugas dan fungsi antara lain dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
   e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang pelaksanaan fungsi pelayanan yang cepat, tepat dan meminimalkan terjadinya kesalahan *(error)*;
   f. Melaksanakan disipilin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan serta pertanggungjawaban sesuai jadwal (tepat waktu).

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Agus Purwoto**
   Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Luhut B. Pandjaitan**
   Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Luhut B.Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Agus Purwoto

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

TARGET KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
Customer Perspective				
SS.1	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Kemenko Bidang Kemaritiman	1	Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman	70
		2	Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Bidang Kemaritiman	65
		3	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50%
		4	Tingkat Opini BPK	WTP
Internal Business Process Perspective				
SS.2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Andal di Kemenko Bidang Kemaritiman	5	Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi Komunikasi	70%
SS.3	Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif	6	Tingkat Kepuasan Layanan Persidangan	70%
SS.4	Terwujudnya Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman	7	Persentase tersedianya SOP Tata Laksana Kemenko Bidang Kemaritiman	80%
SS.5	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan BMN yang Andal	8	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%
		9	Persentase Ketersediaan Sarana Kerja Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	95%
SS.6	Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Akurat	10	Persentase Penerapan SAKIP di Kemenko Bidang Kemaritiman	100%
		11	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran	75%
		12	Persentase Konsistensi Perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	90%
Learning and Growth Perspective				
SS.7	Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kemenko	13	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Kemenko	≥60
SS.8	Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Sekretariat Kemenko	14	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN	100%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
SS.8	Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Sekretariat Kemenko	14	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp.122.756.844.000 ,-
2	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerjasama, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 23.750.000.000,-
3	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi Hukum dan Organisasi	Rp. 17.000.000.000,-
4	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman	Rp. 3.500.000.000,-
5	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	Rp. 1.800.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		**Rp.168.806.844.000,-**

Jakarta, 26 Januari 2018

Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman RI

Luhut B Pandjaitan

Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman

Agus Purwoto